

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN  
ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA  
PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH*  
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
(Studi Putusan Nomor : 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
RIFKY ACHMAD ALAM  
NIM. 1817301074**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifky Achmad Alam

NIM : 1817301074

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor : 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Rifky Achmad Alam**

**NIM. 1817301074**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Adanya Permohonan Putusan Serta Merta Pada Sengketa Wanprestasi Akad *Musyarakah* di Pengadilan Agama Purwokerto**  
(Studi Putusan Nomor : 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Yang disusun oleh **Rifky Achmad Alam (NIM. 1817301074)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 04 Juli 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rifky Achmad Alam  
NIM : 1817301074  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENOLAKAN ADANYA PERMOHONAN  
PUTUSAN SERTA MERTA PADA SENGKETA  
WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DI  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi  
Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**


**NIP. 19910630 201903 2 027**

## MOTTO

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”**



## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tak henti-hentinya saya panjatkan kehadiran Allah SWT dengan ucapan *Alhamdulillah*, karena telah menghadirkan orang-orang luar biasa yang menyertai saya dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan hati yang tulus, karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan dan berjuang hingga di titik ini, tetap berdiri tegak di atas kaki sendiri, walaupun banyak hal yang harus dihadapi, namun tetap semangat dan pantang menyerah.
2. Kedua Orang tua saya, Bapak Parsidin dan Ibu Wagiah yang telah memberikan doa, motivasi, semangat kepada ku hingga terselesaikannya Skripsi ini. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak berkesudahan. Kemudian Kakak saya Siti Jariah, Hoerudin dan adik saya Wulan Azzahra, Lintang Pontika Anggraeni serta keponakan saya Malika Naznin, Moza Sheikha yang membuat saya termotivasi untuk tetap semangat. Dan tak lupa keluarga besar saya yang selalu mendo'akan.
3. Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, kritik dan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman HES B 2018, yang telah kebersamai selama menuntut ilmu di kampus tercinta ini. Terimakasih untuk setiap support yang telah diberikan. Semoga kalian semua sukses dan selalu dalam lindungan rahmat Allah SWT. Aamiin.

Juga semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang tentunya sudah memberi semangat dan mendo'akan tulus ikhlas sampai skripsi ini terselesaikan, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kalian semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN ADANYA  
PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PADA SENGKETA  
WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DI PENGADILAN AGAMA  
PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor : 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

**ABSTRAK**  
**Rifky Achmad Alam**  
**NIM. 1817301074**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkara wanprestasi pembiayaan *musyārahah* yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet, yang diwakili oleh Direktur Utama PT BPRS Gunung Slamet kepada Tergugat pada tanggal 9 Desember 2019 dengan Register Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. mengajukan ganti rugi materiil kepada Tergugat. Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *musyārahah* dan pertimbangan hakim dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. dan analisis datanya menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan kepada Pihak Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 459.500.000,- dan membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut, serta memberikan wewenang kepada Para Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan No.00814/2017 Peringkat Satu berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri terhadap barang jaminan yang telah dijaminan oleh Para Tergugat. Mengenai pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan putusan serta merta, terdapat kekeliruan dalam penggunaan dasar hukum oleh Hakim yang mana seharusnya menggunakan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001. Secara formil petitum gugatan mengenai putusan serta merta sudah dapat dikabulkan, dengan didukung terpenuhi salah satu syarat dalam pengabulan putusan serta merta yaitu adanya bukti otentik. Hanya saja mengenai apakah petitum gugatan tersebut dikabulkan atau tidak, dikembalikan lagi kepada putusan dari Majelis Hakim mengingat penjatuhan putusan serta merta bersifat fakulatif bukan imperatif.

**Kata Kunci:** *Wanprestasi, Akad Musyārahah, Pertimbangan Hukum, Putusan Serta Merta, Putusan Pengadilan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gāin	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### a) Vokal tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A

—	Kasrah	I	I
ـِ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*                      سئِلَ - *su'ila*

### b) Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـوُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                      هَوْلٌ - *haul*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ – *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى – *ramā*

يَقُولُ – *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a). *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b). *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 1) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
مشاركة	<i>Musyārahah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

عِدَّةٌ - *'iddata*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila wal mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, dan juga petunjuk sehingga skripsi ini dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Program Studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya, ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Hakim, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Segenap Dosen Karyawan dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Pengadilan Agama Purwokerto, yang telah bersedia untuk menjadi tempat penelitian ini sehingga saya dapat terbantu dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kedua Orang tua saya, Bapak Parsidin dan Ibu Wagiah kemudian Kakak saya Siti Jariah, Hoerudin dan adik saya Wulan Azzahra, Lintang Pontika Anggraeni serta keponakan saya Malika Naznin, Moza Sheikha yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara fisik, materi maupun do'a yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
16. Ibu nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Peasanren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto yang selalu penulis harapkan ridho, barokah serta ziyadah ilmu dan juga do'anya. Tak lupa para asatidz yang sudah mendidik, mendo'akan serta meridhai setiap langkah santrinya.
17. Terima kasih untuk teman-teman santri seperjuangan angkatan 2018 (Al-Ghazali 2023) Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci. Tak lupa juga kamar M Asrama Darushollah. Serta keluarga DPR (Pak Nur, Rizki, Ashari, Mughis)

terimakasih untuk tumpangan makan dan sudah mengizinkan saya untuk menjadi bagian dari kalian.

18. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B 2018, terimakasih untuk kesan dan pesannya selama perkuliahan.
19. Yu Apri, selaku sepupu, teman kecil, pendengar yang baik, sahabat yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih telah kebersamai, menguatkan dan saling merangkul dalam segala kehidupan sedari kecil sampai saat ini. Semoga tetap terjalin sampai akhir hayat.
20. Teman di segala cuaca terkhusus Ahmad Afrizal terimakasih untuk setiap cerita, sambutan dan pengalamannya. Dedi Salpian teman dari pulau seberang, terimakasih sudah menjadi teman mabar dan tempat untuk berbagi cerita.
21. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan. Penulispun berharap semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis bisa bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Penulis,



Rifky Achmad Alam

NIM. 1817301074



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KONSEP UMUM AKAD <i>MUSYĀRAKAH</i>, WANPRESTASI SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Konsep Umum tentang Akad <i>Musyārahah</i> .....	32
1. Pengertian Akad <i>Musyārahah</i> .....	32
2. Landasan Hukum Akad <i>Musyārahah</i> .....	37
3. Macam-Macam Akad <i>Musyārahah</i> .....	38
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Musyārahah</i> .....	43

5. Berakhirnya Akad <i>Musyārahah</i> .....	46
B. Konsep Umum tentang Wanprestasi .....	47
1. Pengertian Wanprestasi .....	47
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	49
3. Akibat Hukum yang timbul dari Adanya Wanprestasi .....	51
C. Konsep Umum tentang Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan .....	53
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	53
2. Pengertian Putusan Pengadilan .....	55
3. Jenis-jenis Putusan Pengadilan .....	56
4. Putusan Serta Merta ( <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i> ) .....	58
<b>BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA, PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto .....	63
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto .....	63
2. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Purwokerto .....	64
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto .....	64
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto .....	66
B. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt .....	69
1. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan Akad <i>Musyārahah</i> .....	69
2. Alat Bukti dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan	

Akad <i>Musyārahah</i> .....	71
3. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan Akad <i>Musyārahah</i> .....	78

**BAB IV ANALISIS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PADA  
SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DALAM PUTUSAN  
NOMOR 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

A. Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Akad <i>Musyārahah</i> pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. ....	84
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penolakan Adanya Permohonan Putusan Serta Merta pada Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyārahah</i> dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/Pa.Pwt .....	99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
C. Kata Penutup .....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata' alā</i>
SAW	: <i>ṣallalāhu' alaihi wasallama</i>
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadis Riwayat
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Hlm.	: Halaman
No.	: Nomor
Vol.	: Volume
UU	: Undang-Undang
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta tanah
RBg	: <i>Reglement voor de Buitengewesten</i>
Rv	: <i>Reglement Op de Burgelijk Rechtsvordering</i>
HIR	: <i>Herizen Inlandsch Reglement</i>
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
PT	: Pengadilan Tinggi
MA	: Mahkamah Agung

RI : Republik Indonesia  
PT : Perseroan Terbatas  
BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
LKS : Lembaga Keuangan Syariah  
TAP MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Tabel tinjauan pustaka
- Tabel 2 : Tabel struktur organisasi Pengadilan Agama purwokerto
- Tabel 3 : Tabel alat bukti dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Salinan Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: Data Hasil Wawancara
Lampiran 4	: Dokumentasi Hasil Wawancara
Lampiran 5	: Permohonan Izin Riset Individual
Lampiran 6	: Surat Disposisi
Lampiran 7	: Blanko/ Kartu Bimbingan
Lampiran 8	: Surat Rekomendasi Munaqasyah
Lampiran 9	: Sertifikat BTA PPI
Lampiran 10	: Sertifikat APLIKOM
Lampiran 11	: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 13	: Sertifikat KKN
Lampiran 14	: Sertifikat PPL
Lampiran 15	: Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Gambar tujuan akad  
Gambar 2.2 : Gambar skema *musyārah*  
Gambar 2.3 : Gambar macam-macam *syirkah*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia telah mengalami perubahan substansial pasca reformasi berkaitan tentang kekuasaan kehakiman. Hal itu terjadi setelah diterbitkannya Pokok-pokok Reformasi Pembangunan yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999, yang bertujuan untuk menyelamatkan dan menormalisasikan kehidupan nasional guna memisahkan tugas pokok dan fungsi dari unit lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan yang berada dibawah naungannya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta peradilan agama.<sup>1</sup>

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus, karena Peradilan Agama hanya menerima, memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, dalam hal ini adalah orang-orang Islam di Indonesia.<sup>2</sup> Bagi umat Islam di Indonesia, peradilan agama adalah suatu hal yang mutlak. Pengadilan agama ada selama pengadilan agama ada karena kehadiran masyarakat Muslim, meskipun pada awalnya tetap memiliki bentuk dan corak yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan agama bukanlah hal baru dalam dinamika sejarah Indonesia. Jauh

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 2.

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 5.

sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni sejak masa kerajaan-kerajaan pulau Islam, peradilan agama menjalankan tugasnya tidak terbatas pada perkara perdata tetapi juga pidana.

Asal muasal peradilan agama dapat ditelusuri kembali pada UU No. 3 tahun 2006 yang direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 melakukan penyesuaian baik terhadap pengadilan agama dalam hal kewenangan absolutnya. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama dahulu hanya berwenang mengurus perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tidak lagi berwenang mengadili perkawinan dan waris perdata, tetapi memperluas yurisdiksinya terhadap perkara perdata lainnya.<sup>3</sup> Zakat, infak, dan ekonomi syariah adalah tiga kewenangan yang relatif baru dalam kewenangan peradilan agama. Fokus kajian ini, bagaimanapun, adalah kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah keuangan berdasarkan syariah. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 menyebabkan perubahan penting dalam yurisdiksi peradilan agama. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yurisdiksi peradilan agama merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Di Indonesia, Perkembangan perekonomian syariah sangat erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang notabene merupakan masyarakat

---

<sup>3</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 24.

Islam. Masyarakat berkeinginan untuk menerapkan prinsip syariah secara luas dan baik dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas keuangan syariah. Salah satu problematika dalam praktik ekonomi syariah adalah penyelesaian sengketa di perbankan syariah, hal ini tergambarkan dalam adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah No. 93/PUU-X/2012.<sup>4</sup>

Terwujudnya sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (Syariah) yang mengangkat prinsip - prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional, merupakan salah satu bentuk andil masyarakat terhadap perekonomian nasional. Prinsip syariah dibangun di atas prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalitas. Transaksi berbasis syariah sebagian besar ditentukan oleh akad dan ini membedakannya dengan transaksi konvensional yang tidak terlalu kontraktual.<sup>5</sup>

Akad ( عَمَدٌ يَعْقِدُ عَقْدًا ) memiliki arti perjanjian atau persetujuan. Akad secara konseptual atau dalam pengertian syariat, menurut Wahbah Az-Zuhāifi akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan mempunyai akibat hukum tertentu.<sup>6</sup>

Hal yang mendasar dalam perekonomian syariah adalah harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan tersebut maka dibuatlah akad yang menjadi latar belakang

<sup>4</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 67.

<sup>5</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm. 12.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

terjadinya transaksi tersebut, sehingga lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad-akad dalam perekonomian syariah diantaranya: *murābahah*, *salam*, *istiṣna'*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *wadī'ah*, *wakālah*, *ijārah*, *ju'ālah*, *kafālah*, *ḥiwālah*, *rahn*, *Qard*. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah akad *musyārahah*.

Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazy dalam kitabnya menjelaskan bahwa *musyārahah* adalah:

الشركة، وهي لغة الاحتلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شئ واحد لاثنتين فاكثر<sup>7</sup>

“*Syirkah* dari segi bahasa artinya percampuran. Menurut istilah fikih *syirkah* adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara umum, yaitu persekutuan atau perseroan.”

Akad *musyārahah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad kerjasama untuk suatu kegiatan ekonomi produktif tertentu yang sah, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana masing - masing pihak menyumbangkan dana dengan kemungkinan imbalan dan risiko yang dibagi sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya di masyarakat di bidang perekonomian syariah, para pihak yang melakukan perjanjian atau kerjasama, didirikan atas prinsip nilai-nilai ke-Islam-an. Sehingga ketika terjadi wanprestasi di salah satu pihak mengenai isi akad dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan metode permusyawaratan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, perselisihan antara dua pihak yang

<sup>7</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Jombang: Maktabah Madinah, t.t), hlm. 34.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 151.

berkontrak dalam ekonomi syariah dimungkinkan dan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, diperlukan alat untuk menyelesaikannya. Undang-undang menyediakan sarana yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perekonomian yang berkaitan dengan Syariah, yaitu litigasi (proses pengadilan) dan lembaga non-yudisial seperti arbitrase dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa perekonomian syariah melalui proses non-yudisial seperti arbitrase dimungkinkan selama hal ini disepakati dalam akad.

Ada bab tersendiri tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, khususnya bab IX pasal 55, Konsep “penyelesaian” pengadilan adalah menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutus, hingga eksekusi sebuah putusan mengenai perbankan syariah yang tidak dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Menurut Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008, peradilan agama merupakan lembaga yang berwenang menangani permasalahan perbankan syariah. Hal ini memperkuat atau sesuai dengan ketentuan pasal 9 (i) UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”.<sup>9</sup>

Bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto per-tanggal 9 Desember 2019 menerima pendaftaran gugatan tentang wanprestasi akad *musyarakah* dengan No. Register Perkara 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang

---

<sup>9</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 77.

diajukan oleh Djoni Wahjono berkedudukan sebagai Direktur Utama salah satu Bank Syariah yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Disini Penggugat menggugat Tergugat I dan II yang merupakan pasangan suami istri, dan tergugat III sebagai pemilik jaminan yang menjamin dikembalikannya modal dan dibayarnya bagi hasil.

Berkaitan dengan hal ini, Tergugat I dan II telah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *musyārahah* yang tertuang dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 600/MSKH/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017. Bahwa Penggugat sebagai pemilik dana bersedia menyediakan pembiayaan *musyārahah* sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan yang akan digunakan untuk biaya (Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK. 2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di di km 358 + 750 s/d km 363 + 700 wilayah Resort 5.6 kbs).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II disamping sebagai *Musyārik* juga sebagai *Mudhārib* (pengelola usaha) dengan jumlah modal keseluruhan yaitu sebesar Rp. 638.871.200,- (*enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 88.871.200,- (*delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Penggugat dengan tergugat I dan tergugat II menyepakati nisbah bagi hasil masing-masing pihak, yaitu. 23,19 % (*dua puluh tiga koma satu sembilan persen*) dari pendapatan atau keuntungan diperuntukan untuk Penggugat dan

76,81 % (*tujuh puluh enam koma delapan satu persen*) dari pendapatan diperuntukan untuk Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beritikad baik menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 1.440 \text{ M}^2$  (*kurang lebih seribu empat ratus empat puluh meter persegi*), dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 768/Penambongan, Surat Ukur No. 1275/1992, terletak di Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan pasal 2 di akad perjanjian, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu 3 (*tiga*) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2017 hingga tanggal 29 Oktober 2017. Sesuai pasal 3 nomor 1 Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat dengan sistem pembayaran pengembalian modal secara tempo sebesar Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) wajib dibayar secara tunai pada tanggal 29 (*dua puluh Sembilan*) setiap bulannya selama jangka waktu 03 (*tiga*) bulan secara tunai atau pemindah bukuan dari rekening tabungan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan jadwal angsuran.

Namun, dalam kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar bagi hasil dan sampai jatuh tempo tanggal 26 Oktober 2018 tidak pula mengembalikan modal kepada Penggugat serta tidak melaporkan proyek yang dikerjakannya. Sebagai *Mudhārib*, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mempertanggung jawabkannya karena mereka punya kewajiban untuk

memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal para pihak. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap akad. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto.<sup>10</sup>

Suatu putusan, dapat dikatakan *incracht*, sering kali harus menunggu waktu yang lama. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah keberhasilan dalam upaya menerapkan asas “Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas terpenting hukum acara, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pada pasal 2 ayat (4). Permohonan putusan serta merta dalam proses peradilan pada hakikatnya adalah hak penggugat. Artinya, siapapun yang mengajukan gugatan ke pengadilan berhak meminta kepada majelis hakim agar permohonan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dikabulkan. Namun, dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut tergantung hakim yang memutuskan perkara tersebut nantinya.<sup>11</sup>

Maka dari itu, dalam Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding, kasasi dan/ atau

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt

<sup>11</sup> Rahmat Ibnu Wibowo, “Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), antara Manfaat dan Mudharat”, *dkjn.kemenkeu.go.id.*, diakses 18 Desember 2022.



peninjauan kembali. Namun, setelah sengketa ini diadili dan menghasilkan putusan dengan nomor register perkara 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. bahwa setelah menimbang dan memutuskan, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, dengan tuntutan Penggugat mengenai menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dikabulkan/ditolak. Dari penolakan tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang pertimbangan hukum seperti apa yang melandasi Majelis Hakim menolak permohonan gugatan tersebut. Padahal berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor : 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu poin yang sangat penting untuk memutuskan diakuinya nilai putusan pejabat yang diangkat dalam hal ini adalah hakim, yang meliputi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan sikap baik, mempertimbangkan segala aspek, hati-hati

dan teliti dari hakim yang ditugaskan.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim yang dimaksud di sini yaitu, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad *musyārahah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

## 2. Putusan

Putusan berasal dari bahasa belanda yaitu *vonnis* atau bahasa arab yaitu *al-qadā'u* (Arab), merupakan produk Pengadilan Agama karena dalam sengketa terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan *jurisdictio cententiosa*.<sup>13</sup>

Putusan hakim merupakan akta pernyataan oleh hakim. Hakim yang memiliki jabatan sebagai pemangku kekuasaan diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Putusan tersebut ditetapkan oleh hakim dalam persidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup> Putusan hakim di sini adalah akhir dari penyelesaian perkara yang masuk di Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim dalam penelitian ini yaitu putusan perkara tingkat pertama tentang akad *musyārahah* Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet. 9* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 140.

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, hlm. 203.

<sup>14</sup> Endang Hadrian dan Luqman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 51.

### 3. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

*Uitvoerbaar bij voorraad* diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 180 (1) HIR Sekalipun suatu putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan dapat melaksanakannya. Ketentuan ini memungkinkan penggugat untuk mengusahakan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun tergugat mengajukan banding atau kasasi. *Uitvoerbaar bij voorraad* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, tentang adanya suatu permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dilayangkan oleh pihak penggugat kepada tergugat dalam sengketa wanprestasi akad *musyarakah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

### 4. Wanprestasi

Hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan, seyogyanya dipenuhi di penuhi oleh pihak-pihak baik debitur (pihak yang mempunyai utang) maupun kreditur (pihak yang meminjamkan utang), Namun dalam praktiknya, terkadang debitur tidak memenuhi kewajibannya dan ini disebut kelalaian atau wanprestasi.<sup>16</sup> Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "prestasi buruk".<sup>17</sup> Selain itu, kata wanpretasi atau kelalaian sering disamakan dengan kecerobohan atau kealpaan, kegagalan memenuhi janji atau ketika debitur melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pada

---

<sup>15</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), hlm. 116.

<sup>16</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 19.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian cet. 27* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

penelitian ini, pembahasan lebih ditekankan kepada wanprestasi akad *musyārahah* pada Putusan No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

#### 5. Akad *musyārahah*

Akad *musyārahah* adalah akad kerja sama dalam pengelolaan usaha tertentu, yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>18</sup>

Akad *musyārahah* ini berjalan apabila terjadi suatu kesepakatan untuk melakukan kerjasama, antara bank dan nasabahnya, pada konteks ini, akad *musyārahah* pada penelitian ini yaitu akad *musyārahah* yang dijalankan antara salah satu Bank Syariah di Purwokerto dengan nasabahnya. Nasabahnya melakukan wanprestasi, kemudian disebut sebagai tergugat.

### C. Rumusan Masalah

Setelah peneliti memaparkan mengenai latar belakang, maka dengan ini peneliti merumuskan sebuah pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *musyārahah* pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa

---

<sup>18</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar*, hlm. 89.

wanprestasi akad *musyārahah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *musyārahah* pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penolakan adanya permohonan putusan seta merta pada sengketa wanprestasi akad *musyārahah* berdasarkan putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

##### 2. Manfaat penelitian

- a. Bagi peneliti dan bagi pembaca umumnya, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad *musyārahah* berdasarkan Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
- b. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.
- c. Dalam tataran praktis, dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di fakultas syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## E. Kajian Pustaka

Untuk memaparkan gambaran tentang penelitian ini, yang sebelumnya peneliti telah membaca dan mempelajari dari berbagai literatur yang pembahasannya berkorelasi dengan kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Di mana literatur tersebut yang akan menjadi referensi rujukan seperti jurnal, skripsi dan tesis. Adapun literatur atau penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Skripsi karya Anisa Astri Nugraheni yang berjudul “*Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)*”. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menyelidiki bagaimana proses pelaksanaan putusan *uitvoebaar bij voorraad* dan kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan *uitvoebaar bij voorraad* dalam putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr.<sup>19</sup>

Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Verstek karya Heri Hartanto dan Rizki Lukman M. yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan dalil hakim dalam mempertimbangkan dan menerima tuntutan putusan *uitvoebaar bij voorraad* dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta dimana diperoleh

---

<sup>19</sup> Anisa Astri Nugraheni, “*Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)*”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016).

hasil penelitian ini yaitu pada saat hakim memutus suatu sengketa yang permohonannya harus diputuskan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) juga mempertimbangkan adanya *illegal review* seiring dengan *legal review* yang lebih lengkap setelah mempertimbangkan segala aspek hukum.<sup>20</sup>

Artikel yang diterbitkan oleh *Journal of Law Science* karya Aries Shandy Pasca Ginting yang berjudul “*An Overview Of The Immediate Execution Of Amar Decisions (Uitvoebaar Bij Voorraad ) In Civil Cases in The Kabanjahe State Court*”. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan eksekusi putusan serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang mana dari penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa sering terjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Hambatan tersebut antara lain penolakan Pengadilan Tinggi Medan untuk mengizinkan eksekusi, ketidakmampuan pemohon eksekusi dan hambatan tambahan di daerah berupa mobilisasi massa eksekusi terdakwa.<sup>21</sup>

Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Wicara karya Khaista Amalia dan Putu Purwanti yang berjudul “*Permohonan Putusan Serta-Merta atas Gugatan Sewa Menyewa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dapat terlaksananya permohonan eksekusi *uitvoebaar bij voorraad* dalam sengketa sewa dengan benda tidak bergerak, yang mana dari penelitian

---

<sup>20</sup> Heri Hartanto dan Rizki Lukman M., “Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 137-146.

<sup>21</sup> Aries Shandy Pasca Ginting, “An Overview Of The Immediate Execution Of Amar Decisions (Uitvoebaar Bij Voorraad ) In Civil Cases in The Kabanjahe State Court”, *Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 97-108.

tersebut diperoleh hasil penelitian yaitu putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam hukum acara perdata yang dalam hal ini gugatan sewa menyewa dapat dilakukan eksekusi jika sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 180 ayat (1) HIR pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisinil dan pemberlakuan ketentuan tentang pemberian jaminan dengan nilai yang sama dengan obyek pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Kertha Widya karya I Komang Merta Ardiasa dan Ketut Wetan Sastrawan yang berjudul “*Efektivitas Putusan Serta Merta terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang keefektivitasan eksekusi *uitvoerbaar bij voorraad* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Dari penelitian yang dilakukan, dibuahkan hasil yaitu menunjukkan bahwa putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak efektif di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, terdapat kendala dalam proses eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, kendala tersebut antara lain diperlukannya jaminan dari penggugat sebelum eksekusi, yang nilainya sama dengan pokok dalil dan persetujuan tertulis Ketua Pengadilan Tinggi. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung telah memutus upaya hukum dari lawan, sehingga yang akan dieksekusi adalah putusan yang *incracht* bukan *uitvoerbaar bij voorraad*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Khaista Amalia dan Putu Purwanti, “Permohonan Putusan Serta-Merta atas Gugatan Sewa Menyewa”, *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 01, 2016, hlm. 1-5.

<sup>23</sup> I Komang Merta Ardiasa dan Ketut Wetan Sastrawan, “Efektivitas Putusan Serta Merta terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”, *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 06, No. 2, 2018, hlm. 83-97.



Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian yang hendak peneliti tulis adalah bahwasannya penelitian ini membahas untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hukum seperti apa yang menjadi dasar oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam penolakan adanya permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* pada sengketa wanprestasi akad *musyarakah* berdasarkan Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Astri Nugraheni	Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)	Sama-sama membahas tentang <i>uitvoerbaar bij voorraad</i>	Pada skripsi karya Anisa Astri Nugraheni, Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menyelidiki bagaimana proses pelaksanaan putusan serta merta dan kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan <i>uitvoerbaar bij</i>

				<p>voorraad dalam putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN. Pwr. sedangkan pada penelitian ini, lebih fokus terhadap pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA dalam penolakan adanya permohonan serta merta pada sengketa wanprestasi akad <i>musyārahah</i> berdasarkan putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt</p>
--	--	--	--	---

2.	Heri Hartanto dan Rizki Lukman M.	Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta ( <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i> ) dalam Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri	Sama-sama membahas Pertimbangan Hakim dalam memutus <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Heri Hartanto dan Rizki Lukman M., lebih difokuskan untuk mengetahui dasar hukum dan dalil hakim dalam mempertimbangkan dan menerima tuntutan putusan serta merta dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi
----	-----------------------------------	--	---	---

				<p>D.I. Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA dalam penolakan adanya permohonan putusan pada sengketa wanprestasi akad <i>musyārahah</i> berdasarkan putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt</p>
3.	<p>Aries Shandy Pasca Ginting</p>	<p>An Overview Of The Immediate Execution Of Amar Decisions (<i>Uitvoebaar Bij Voorraad</i> ) In Civil</p>	<p>Sama-sama membahas tentang <i>uitvoerbaar</i></p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Aries Shandy Pasca Ginting fokus penelitian</p>

		Cases in The Kabanjahe State Court	<i>bij voorraad</i>	lebih kepada meninjau pelaksanaan eksekusi <i>uitvoebaar bij voorraad</i> dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad <i>musyarakah</i>
--	--	---------------------------------------	-------------------------	--

				berdasarkan putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/ PA.Pwt
4.	Khaista Amalia dan Putu Purwanti	Permohonan Putusan Serta-Merta atas Gugatan Sewa Menyewa	Sama-sama membahas tentang <i>uitvoerbaar bij voorraad</i>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Khaista Amalia dan Putu Purwanti fokus penelitian lebih kepada mengkaji bagaimana dapat terlaksananya permohonan eksekusi <i>uitvoerbaar bij voorraad</i> atas gugatan sewa menyewa dengan objek benda tak bergerak, sedangkan dalam penelitian ini lebih

				fokus terhadap pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad <i>musyārahah</i> berdasarkan putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt
5.	I Komang Merta Ardiasa dan Ketut Wetan Sastrawan	Efektivitas Putusan Serta Merta terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	Sama-sama membahas tentang <i>uitvoerbaar bij voorraad</i>	Pada penelitian yang dilakukan oleh I Komang Merta Ardiasa dan Ketut Wetan Sastrawan fokus penelitian lebih

				<p>kepada untuk mengkaji tentang keefektivitasan eksekusi <i>uitvoerbaar bij voorraad</i> di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad <i>musyārahah</i> berdasarkan</p>
--	--	--	--	--



				putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/P A.Pwt
--	--	--	--	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseearch*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian tersebut berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, makalah, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, khususnya Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dalam melakukan pendekatan ini, peneliti melakukan sebuah analisis pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan *inkracht*.<sup>24</sup> Yang perlu dipahami peneliti dalam menggunakan *case approach* adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusannya.<sup>25</sup>

Penelitian ini, pada awalnya yang diteliti adalah data Primer yang dalam hal

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 93.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93.

ini adalah Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penelitian terhadap data sekunder di lapangan yakni hakim di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah objek yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti dan kemudian diambil kesimpulannya. Di penelitian ini, peneliti mengambil satu subjek untuk melengkapi informasi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini yakni orang yang benar-benar mengetahui tentang kasus sengketa wanprestasi akad *musyārahah* pada Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut yaitu Bapak Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. sehingga terbitlah sebuah putusan yang di dalamnya berisi tentang pertimbangan Hakim dalam penolakan adanya permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dilayangkan oleh pihak penggugat terhadap tergugat.

#### b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang peneliti kaji adalah mengenai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam penolakan adanya permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* pada sengketa wanprestasi akad *musyārahah* berdasarkan Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk sumber data yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti sebagai sumber informasi.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data tertulis atau hasil wawancara tentang hukum terdiri atas buku-buku, skripsi, jurnal, kamus-kamus hukum, dan juga komentar tentang putusan hakim. Sifat data sekunder ini merupakan komplemen dari data primer.<sup>27</sup> Data sekunder juga memberikan petunjuk bagi peneliti untuk melangkah dalam melakukan penelitian dari membuat latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian bahkan untuk menentukan metodologi penelitian dan analisis data penelitian yang dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>28</sup>

Data sekunder ini, berupa segala bentuk informasi berupa data-data yang didapat dari Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

<sup>27</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 54.

dengan cara wawancara langsung dan segala bentuk publikasi baik berupa buku-buku, jurnal hukum, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Musyārahah*, yaitu berupa KHES, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, SEMA tentang *Uitvoerbaar bij vooraad*, Buku Prof. Sudikno Mertokusumo tentang Hukum Acara Perdata dan lain-lain.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Artinya, peneliti pertama-tama mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur dan kemudian mempelajarinya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Sehingga jawaban yang peneliti terima dapat memuat semua variabel dengan informasi yang lengkap dan detail. Informan yang digunakan peneliti dalam wawancara ini menggunakan teknik target sampling.<sup>29</sup> Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Bapak Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.<sup>30</sup> Dengan teknik

---

<sup>29</sup>Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", <https://www.statistikian.com>, diakses 14 Desember 2022.

<sup>30</sup>Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 99.

dokumentasi, peneliti menggunakan cara dengan mengumpulkan data-data yang ada di Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti SEMA-RI Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, SEMA-RI Nomor 5 tahun 1968 tanggal 2 Juni 1968, SEMA-RI Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, SEMA-RI Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, SEMA-RI Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978, SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000, SEMA-RI Nomor 4 tahun 2001, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

#### 6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis sumber data primer maupun sekunder yang berdasar pada konsep, teori perundangan-undangan dan putusan hakim.<sup>31</sup> Pada penelitian ini, Peneliti turun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan tentang fenomena yang ada di sana. Peneliti dihadapkan pada data dari praktik. Peneliti menganalisis data tersebut dan mengaitkannya dengan data sekunder untuk menemukan makna yang menjadi hasil penelitian.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan beberapa bab dengan sistematika yang bertujuan agar penelitian ini dapat mempermudah bagi para

---

<sup>31</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

<sup>32</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 121.

pembaca. Pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap babnya berbeda isisnya satu dengan yang lainnya, namun, saling berkesinambungan dari bab satu sampai bab lima. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Yang pertama Bab satu, pada ini bab berisi pendahuluan berupa gambaran umum dari penelitian ini. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab dua, bab ini menjelaskan teori-teori dari penelitian ini. Pada dasarnya bab ini mengulas tentang pengertian akad *musyārahah*, landasan hukum akad *musyārahah*, rukun dan syarat akad *musyārahah*, macam-macam akad *musyārahah*, berakhirnya akad *musyārahah*. Kemudian, pengertian wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari putusan pengadilan, jenis-jenis putusan pengadilan dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Kemudian dalam bab tiga, menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA, yang terdiri dari Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA, visi dan misi serta motto Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA, struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA. Kemudian, menjelaskan mengenai Putusan No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang terdiri dari deskripsi perkara, alat bukti dan pertimbangan hukum serta isi putusan.

Bab empat, pada bab ini mengulas tentang hasil penelitian berupa wawancara kepada responden dan juga analisis peneliti mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta dan implementasi eksekusi sengketa wanprestasi Akad *Musyārahah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA.

Yang terakhir bab lima, bab ini berisi bagian kesimpulan, saran dan penutup.




## BAB II

### KONSEP UMUM AKAD *MUSYARAKAH*, WANPRESTASI SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN

#### A. Konsep Umum tentang Akad *Musyārahah*

##### 1. Pengertian Akad *Musyārahah*

Akad secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu عَمَدٌ يَعْقِدُ عَمْدًا yang memiliki arti perjanjian atau persetujuan. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرِّبْطُ) dan kesepakatan (الإِتْفَاقُ). Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Wahbah Az-Zuhāifi disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>33</sup> Dalam perekonomian Islam, tujuan akad dibedakan menjadi dua yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijārah*.



Gambar 2.1 Tujuan akad

Hal yang mendasar dalam perekonomian syariah adalah harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, untuk

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 20.



menghindari hal-hal tersebut maka dibuatlah akad yang mendasari transaksi agar lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad-akad dalam perekonomian syariah diantaranya: *murābahah*, *salam*, *istiṣna'*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *wadī'ah*, *wakālah*, *ijārah*, *ju'ālah*, *kafālah*, *ḥiwālah*, *rahn*, *Qard*. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah akad *musyārahah*.

Akad *musyārahah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti *ikhtilāf* yang memiliki makna campur atau percampuran suatu hal berjumlah dua atau lebih, yang mengakibatkan sulit dibedakan antara masing-masing. Dalam dunia modern, kerja sama dalam rangka untuk usaha bisnis atau perdagangan bersama dinamakan dengan *joint venture*. Sedangkan secara istilah fiqh, *syirkah* berarti perkongsian atau persekutuan untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan bersama dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Sedangkan pengertian *syirkah* menurut pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>34</sup>

Menurut ulama madzhab, pengertian *syirkah* dikemukakan sebagai berikut:<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 41.

<sup>35</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

- a. Menurut Malikiyyah, *syirkah* yaitu kebolehan bertasharuf bagi tiap-tiap pihak yang berserikat. Dalam hal ini adalah bahwa tiap-tiap pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharufkan objek *syirkah*.
- b. Menurut Hanafiyah, *syirkah* yaitu akad antara mitra-mitra yang berserikat dalam hal modal dan profit.
- c. Menurut Syafiiyah, *syirkah* yaitu berlakunya hak bagi dua pihak atau lebih atas suatu hak dengan tujuan perserikatan atau persekutuan.

Beberapa pendapat ulama yang menjelaskan mengenai pengertian *syirkah* secara terminologis ialah sebagai berikut :

- a. Asy-Syaikh Syamsuddīn Muḥammad ibn Muḥammad Khaṭīb asy-Syibinī dalam kitabnya menjelaskan bahwa *syirkah* adalah:

الشركة...وهي لغة الإختلاط. وشرعا: ثبوت الحقّ لإثنين فأكثر على جهة الشيوع.<sup>36</sup>

“*Syirkah* dari segi bahasa artinya percampuran. Menurut istilah *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”

- b. Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazy dalam kitabnya menjelaskan bahwa *syirkah* adalah:

الشركة، وهي لغة الاحتلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شئ واحد لاثنين

فأكثر<sup>37</sup>

“*Syirkah* dari segi bahasa artinya percampuran. Menurut istilah fikih *syirkah* adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara umum, yaitu persekutuan atau perseroan.”

<sup>36</sup> Asy-Syaikh Syamsuddīn Muḥammad ibn Muḥammad Khaṭīb asy-Syibinī, *al-Iqnā' fī Ḥālī al-Fāzī Abī Syujāī'* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ulumiyah, t.t), hlm. 91.


<sup>37</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarīb*, hlm. 34.

c. Imām Tayuddīn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusainī dalam kitabnya menjelaskan bahwa *syirkah* adalah:

الشركة في اللغة الاحتلاط وشرع عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين  
فصاعدا على جهة الشيوع<sup>38</sup>

“*Syirkah* dari segi bahasa artinya percampuran. Menurut istilah fikih *syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.”

Jadi secara terminologis, akad *musyārahah* mengandung pengertian suatu akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan untuk mencari sebuah profit dalam menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.



Gambar 2.2 Skema *musyārahah*

<sup>38</sup> Imām Tayuddīn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥalli Gāyati al-Ikhtisār* (Surabaya: Daar al-‘Ilmu, t.t), hlm. 226.

Keterangan:

- (1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad *musyārahah*;
- (2) Proyek usaha sesuai akad *musyārahah* dikelola bersama;
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba dan rugi;
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal.

Dalam akad *musyārahah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut, modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.<sup>39</sup>

Dalam akad *musyārahah* dapat ditemukan penerapan ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya, kemudian keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba.<sup>40</sup> Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar.

---

<sup>39</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 106.

<sup>40</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah*, hlm. 106.

## 2. Landasan Hukum Akad *Musyārahah*

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum terutama sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak.

### a. Landasan hukum syariah

#### 1) al-Qur'an

Adapun pembahasan *syirkah* dalam al-Qur'an terdapat dalam Firman Allah SWT. sebagai berikut:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>41</sup>

“... Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.....”<sup>42</sup>

#### 2) Hadiss

Pelaksanaan *syirkah* dalam Islam juga didasari pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود)

“Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW. bersabda: Allah SWT. berfirman: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat (kongsi) selama yang satu diantara keduanya tidak

<sup>41</sup> Q.S. Sād (38) : 24.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 454.

khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah Aku darinya”. (H.R. Abu Daud).

Maksud dari hadits diatas bahwasannya Allah SWT. akan memberikan keberkahan dan senantiasa menjaga harta dari orang-orang yang melakukan akad *musyārahah* atau perkongsian, selama dalam pelaksanaan akad tersebut salah satu pihak tidak melakukan khianat.

#### b. Landasan hukum positif


*Musyārahah* ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6, juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000. Pembiayaan *musyarakah* disahkan pada Februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998.

Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

### 3. Macam-macam Akad *Musyārahah*

Akad *musyārahah* dibagi menjadi dua yakni *syirkah al-amlāk* dan *syirkah al-‘uqud*. *Syirkah al-amlāk* (kepemilikan) ada karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *syirkah al-‘uqud* (akad) tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari

mereka memberikan kontribusi dari modal *musyarakah* dan terjadi kesepakatan mengenai keuntungan dan kerugian.



Gambar 2.3 Macam-macam *syirkah*

a. *Syirkah al-amlāk*

عبارة عن أن يمتلك شخصان فأكثر من غير عقد الشركة<sup>43</sup>

“Ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*”.

*Syirkah al-amlāk* atau biasa disebut dengan kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya ada jika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan. Dalam konteks *syirkah al-amlāk*, para mitra atau pihak harus berbagi atas harta kekayaan tersebut beserta dengan pendapatan yang dihasilkan sesuai

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 129.

dengan bagiannya masing-masing hingga mereka membuat keputusan untuk membagi harta tersebut atau menjualnya. *Syirkah al-amlāk* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>44</sup>

1) *Syirkah ikhtiār*

*Syirkah ikhtiār* adalah perkongsian yang terlahir akibat tindakan hukum pihak yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima wakaf, wasiat atau hibah dari orang lain. Mereka menerima pemberian tersebut dan menjadi milik mereka secara bersama.

2) *Syirkah ijbar*

*Syirkah ijbar* adalah kepemilikan dua orang atau lebih yang ditetapkan tanpa kehendak atau terjadi secara terpaksa, bukan atas dasar keinginan orang yang berkongsi atau berserikat. Contoh, penerimaan harta warisan dari orang yang meninggal.

b. *Syirkah al-‘uqud*

عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه<sup>45</sup>

“Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan”.

*Syirkah al-‘uqud* atau kontrak yaitu suatu kemitraan yang tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, setiap mitra atau pihak dapat berkontribusi dengan dana dan atau dengan bekerja, serta

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 153.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.



berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-‘uqud* dibagi menjadi sebagai berikut:

1) *Syirkah ‘inān*

*Syirkah ‘inān* adalah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing mitra berinvestasi secara bersama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa profit dan kerugian ditanggung secara bersama. Maka dari itu, setiap mitra yang berkongsi memberikan kontribusi dana dan kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh mitra dalam permodalan dan kerja dapat berbeda sesuai dengan kesepakatan.<sup>46</sup>

2) *Syirkah mufāwadhah*

*Syirkah mufāwadhah* adalah perkongsian yang mana modal dan kerja sama yang dilakukan oleh tiap pihak yang berkongsi baik secara kualitas dan kuantitas besarnya sama dan keuntungan dibagi rata dan harus sama-sama bekerja.<sup>47</sup> Hal yang sangat mendasar dan penting dalam pelaksanaan *syirkah* ini adalah kontribusi dana, kerja dan keuntungan adalah hak dan kewajiban yang sama besarnya, apabila berbeda bukan termasuk *syirkah mufāwadhah* melainkan *syirkah ‘inān*.

3) *Syirkah abdān*

*Syirkah abdān* adalah kerjasama antara dua orang yang satu bidang keahlian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dalam

---

<sup>46</sup> Deny Setiawan, “Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2013, hlm. 4.

<sup>47</sup> Humaeroh, “Eksistensi *Syirkah Ta’awuniah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 28.

pelaksanaannya, *syirkah abdān* tidak menyertakan perkongsian modal melainkan para pihak bersepakat untuk bekerja bersama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan atau keuntungan yang diterima.<sup>48</sup>

#### 4) *Syirkah wujūh*

*Syirkah wujūh* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa disertai dengan modal, artinya hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan dari pihak ketiga terhadap para pihak yang berkongsi.<sup>49</sup> Dalam pelaksanaannya, para pihak yang berkongsi hanya bermodalkan reputasi dan prestise yang baik dan ahli dalam bidang perbisnisan, sehingga mereka membeli barang tanpa modal dengan kepercayaan pihak ketiga, kemudian menjualnya secara kontan dan tunai. Adapun keuntungan dan kerugian dibagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh mitra kerja.

#### 5) *Syirkah muḍārabah*

Menurut madzhab hanabilah bahwa *muḍārabah* termasuk bentuk perserikatan. Sehingga *Syirkah* dalam pengertian disini adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu yang mana keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Asrul Hamid, “*Syirkah Abdān* dalam Perspektif Madzhab Syafi’i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 72.

<sup>49</sup> Mohammad Ghozali dan Haryoto, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi *Syirkah wujūh* (Studi Kasus di Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus II Ponorogo)”, *Al-Mu’amalat: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 6.

<sup>50</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 154.

#### 4. Rukun dan Syarat Akad *Musyārahah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, oleh kalangan Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun ulama yang lain, seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad.<sup>51</sup> Namun, jumbuh ulama bersepakat bahwa rukun atau unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyārahah* ada empat yaitu: ijab kabul / serah terima, pihak yang berkontrak atau para mitra, objek *musyārahah* berupa modal dan kerja, serta nisbah keuntungan.<sup>52</sup> Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia di dalam Fatwa mengenai pembiayaan musyarakah No: 08/DSN MUI/IV/2000 menjabarkan ketentuan syariah/syarat akad *musyārahah* yaitu sebagai berikut:

- a. Ucapan (shigot), penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan secara kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern.

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

<sup>52</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah*, hlm. 110.

b. Para pihak yang berkontrak; harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- 1) Modal
  - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal bentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.
  - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.

- c) Pada prinsipnya. dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tentuang dengan jelas dalam akad.

#### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### 5. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

Akad *musyārahah* dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>53</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya;
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta;
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia;
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan;
- e. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.

---

<sup>53</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 158.

Jumhur ulama, kecuali dari kalangan madzhab Maliki, berpendapat bahwa *musyārakah* adalah salah satu bentuk perjanjian atau kontrak yang diperbolehkan. Tiap pihak yang berkongsi berhak menghentikannya kapan saja yang ia inginkan. Ketika salah satu pihak yang berkongsi meninggal dunia, maka salah satu ahli warisnya yang baligh dan berakal sehat dapat menggantikannya dengan syarat atas persetujuan dari ahli waris lain dan pihak *musyārakah* yang lain atau mitra.

## **B. Konsep Umum tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Apabila meninjau ketentuan umum Pasal 1313 KUHP, dengan redaksi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>54</sup> Sehingga dalam suatu perjanjian, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>55</sup> Perhubungan antara dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak dari setiap pihak dijamin oleh hukum atau Undang - Undang. Oleh karena itu, pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi terjadi dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang di dalamnya mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak.

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 338.

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

Dari uraian di atas, maka dapat dijabarkan bahwa wanprestasi merupakan suatu fenomena yang ditinjau menurut hukum perjanjian, di mana salah seorang pihak tidak menjalankan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dan jika terjadi wanprestasi, maka terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.<sup>56</sup>

Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan. Sebagai bagian dalam hukum perjanjian yang merupakan ranah hukum *private*, bukan hukum publik.<sup>57</sup>

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi kelalaian, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*), dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau biasa disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 8.

<sup>57</sup> Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)", *Jurnal* (Denpasar: Universitas Udayana, 2013).

<sup>58</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 115.



## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Dalam istilah prestasi dan wanprestasi ada yang dinamakan dengan kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut dengan “prestasi”. Di dalam Pasal 1234 KUHPer dijelaskan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.<sup>59</sup> Namun, dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan. Adapun mengenai bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, atau bisa dikatakan dengan telat dalam pelaksanaan prestasi. Artinya, meskipun salah satu pihak melaksanakan prestasi atau prestasi tersebut diberikan, namun tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perikatan. Prestasi yang demikian bisa disebut juga dengan kelalaian atau wanprestasi.

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 323.

<sup>60</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 19.

b. Tidak melaksanakan prestasi, yang dimaksud disini adalah prestasi tersebut bukan hanya terlambat melainkan tidak bisa dijalankan atau dilaksanakan. Hal yang demikian terjadi dikarenakan:

1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah atau rusak;

2) Prestasi kemudian sudah tidak ada artinya, karena saat barang atau objek prestasi diserahkan mempunyai arti yang sangat penting. Contohnya, pesanan kue ulang tahun untuk dipakai pada saat pesta perayaan ulang tahun, apabila tidak diserahkan sebelum atau saat hari perayaan, maka penyerahan sudah tidak memiliki arti lagi.

c. Memenuhi prestasi secara tidak sempurna, yang dimaksud disini adalah prestasi diberikan, namun tidak sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, prestasi mengenai penyerahan pesanan 1 ton beras impor dari Jepang, namun yang diserahkan adalah 1 ton beras lokal yang berasal dari Karawang.

Dalam hal wanprestasi pada pihak si berhutang/debitur ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan cara memperingatkan debitur, bahwa debitur menghendaki pembayaran seketika, atau prestasi tersebut harus ditagih terlebih dahulu.<sup>61</sup> Apabila prestasi tidak dapat seketika dilakukan, maka si debitur perlu diberikan tenggang waktu yang pantas. Di dalam Pasal 1238 KUHPer diberikan arahan tentang bagaimana kiat untuk memberikan peringatan kepada seorang debitur yang lalai apabila tidak

---

<sup>61</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Pedata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2017), hlm. 147.

memenuhi prestasi, dengan redaksi yaitu “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>62</sup>

Yang dimaksud surat perintah pada Pasal 1238 KUHPer di atas adalah suatu surat peringatan yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan melalui jurusita. Kemudian maksud dari akta sejenis adalah peringatan tertulis. Dalam dewasa ini, peringatan sudah lumrah ditafsirkan hanya cukup dengan lisan, jikalau dalam peringatan tersebut sudah jelas mengandung peringatan kepada debitur agar segera atau seketika melakukan prestasi. Hanya saja, dalam melakukan peringatan kepada debitur lebih dianjurkan untuk menggunakan surat resmi atau perintah, sehingga itu bisa dijadikan bukti otentik ketika berada di persidangan dan debitur tidak dapat menyangkal hal tersebut.

### 3. Akibat Hukum yang timbul dari Adanya Wanprestasi

Dalam perikatan, jika seorang debitur melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang timbul adalah.<sup>63</sup>

- a. Pihak kreditur masih mempunyai hak atas perikatan yang disepakati, jika hal itu masih dimungkinkan;
- b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 323.

<sup>63</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 20.

- c. Setelah terjadinya wanprestasi, maka *overmacht* (keadaan memaksa) tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- d. Teruntuk perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur yang mengalami kerugian dapat memilih berbagai kemungkinan, diantaranya:

- a. Pihak kreditur dapat meminta dilaksanakannya perjanjian walaupun terlambat;
- b. Pihak kreditur dapat meminta ganti rugi, yaitu kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak menjalankan prestasi, menjalankan prestasi tapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati atau menjalankan prestasi namun tidak sempurna;
- c. Pihak kreditur dapat meminta dilaksanakannya perjanjian beserta dengan ganti kerugian sebagai *impact* lambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Teruntuk perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai dengan kerugian. (Pasal 1266 KUHPer)

Mengenai perihal ganti rugi, dapat dituntut menurut Undang-Undang (Pasal 1248 KUHPer) berupa "*kosten, schaden en interesssen*". Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya

yang berupa segala pengeluaran biaya yang nyata-nyata sudah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian dari pihak debitur (*schaden*), tetapi juga kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>64</sup>

Namun, tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang memberikan pembatasan dengan dapat di kira-kirakan pada saat janji dibuat (*te voozien*) dan sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur saja. Jika batang yang harus diserahkan uang tunai maka yang dapat dimintakan ganti rugi ialah bunga menurut Undang-Undang yang disebut *moratoire interessen* yang berjumlah 6% setahun yang dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugatan.

### **C. Konsep Umum tentang Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan**

#### **1. Pertimbangan Hakim**

Berbicara mengenai asas kebebasan hakim, di Indonesia diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Undang - Undang tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

---

<sup>64</sup> Subekti, *Pokok-pokok*, hlm. 148.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.<sup>65</sup>

Dalam lingkungan Peradilan Agama, sumber utama hukum materiil Peradilan Agama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam melakukan keputusan khususnya mengenai perkara ekonomi syariah meliputi sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Yurisprudensi
- d. Kitab-kitab Fiqh

---

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021), hlm. 108.

e. KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah)

f. Fatwa DSN MUI

g. POJK

## 2. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas suatu perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa* (produk pengadilan yang sesungguhnya).<sup>66</sup> Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang didalamnya terkandung sengketa disebut gugat *contentiosa*. dari gugat *contentiosa* menurut penjelasan Pasal 60 UU No. 7 tahun 1989, diproduksi penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk putusan.

Di dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 diterangkan bahwa setiap putusan yang dalam konteks ini adalah putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh Hakim dan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota yang turut serta dalam memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan Panitera.<sup>67</sup>

Dalam pelaksanaan suatu putusan, ada beberapa asas yang harus ada yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 118.

<sup>67</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 306.

<sup>68</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 109.

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian dan eksekusi putusan berdasarkan *grose* akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*.
- d. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

### 3. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Menurut fungsinya, jenis putusan ada putusan akhir, putusan bukan akhir atau biasa disebut dengan putusan sela (Pasal 185 ayat (1) HIR / Pasal 196 ayat (1) Rbg) dan Putusan serta merta (Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 (1) Rbg).

- a. Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu suatu putusan yang sifatnya mengakhir di persidangan dan putusan jenis ini merupakan produk utama dari persidangan. Adapun jenis-jenis dari putusan ini yaitu sebagai berikut:
  - 1) Bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi.<sup>69</sup>
  - 2) Bersifat menciptakan (*constitutif*), yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum baru yang sah yang mana keadaan hukum tersebut belum terjadi sebelumnya.

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 262.



3) Bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*), yaitu suatu putusan yang mana isinya bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.

b. Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang mana dikeluarkan pada saat masih persidangan berlangsung sebelum produk utama dari persidangan yaitu berupa putusan akhir dibacakan dengan tujuan agar memperlancar dan memperjelas persidangan. Adapun jenis-jenis dari putusan ini yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

1) Putusan provisionil (*provisioniele vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2) Putusan prepatoir (*prepatoir vonnis*), yaitu putusan sebagai persiapan putusan akhir, dan tidak menyinggung pokok perkara dan putusan akhir.

3) Putusan insidentil (*incidentiele vonnis*), yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden (kejadian yang menghentikan pemeriksaan persidangan namun belum berhubungan dengan pokok perkara misalnya tentang prodeo.

4) Putusan interlokotoir (*interlocotoir vonnis*), yaitu putusan yang isinya mengenai perintah pembuktian dan mempengaruhi putusan akhir, misalnya, pemeriksaan saksi.

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 263.

c. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu putusan pengadilan yang mana pada putusan tersebut oleh salah satu dari pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan suatu upaya hukum berupa verzet atau banding maupun kasasi yang mana sangat memakan waktu yang lama, kemudian ada gugatan dari salah satu pihak yang berperkara agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>71</sup>

#### 4. Deskripsi Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

##### a. Pengertian

Dalam hal eksekusi berlaku asas umum yang berlaku yaitu eksekusi dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut *incracht* dengan artian bahwa terhadap putusan itu sudah tidak ada upaya hukum banding atau kasasi. Asas tersebut dikecualikan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, menurut ketentuan dalam kedua pasal tersebut, meskipun putusan tersebut belum *incracht*, putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi.<sup>72</sup> Dalam ilmu hukum, hal semacam ini dinamakan dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Adapun bunyi Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan lebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan

---

<sup>71</sup> Mardani, *Hukum Acara*, hlm. 119.

<sup>72</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 124.

hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu (provisi), lagi pula di dalam perselisihan hak kepunyaan.”

Berdasarkan Pasal 64 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama diperbolehkan atau diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*.<sup>73</sup>

Pasal tersebut menyatakan:

“Penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.”

Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding dan kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum kecuali apabila dalam amarnya menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

#### b. Dasar hukum

Mengenai *uitvoerbaar bij voorraad*, pada dasarnya diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. Dalam perkembangannya, untuk membatasi banyaknya putusan serta merta, dengan mempertimbangkan segala bentuk risiko yang nantinya bakal timbul sebagai impact diberlakukannya *uitvoerbaar bij voorraad* di lingkungan pengadilan, maka dengan ini MA Republik Indonesia mempunyai sebuah pandangan untuk perlunya dikeluarkan beberapa

---

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 326.

SEMA sebagai pedoman para hakim dalam mengabulkan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad*.<sup>74</sup>

- 1) SEMA-RI Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964
- 2) SEMA-RI Nomor 5 tahun 1968 tanggal 2 Juni 1968
- 3) SEMA-RI Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971
- 4) SEMA-RI Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975
- 5) SEMA-RI Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978
- 6) SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000
- 7) SEMA-RI Nomor 4 tahun 2001

c. Tata cara dan ketentuannya

Apabila dalam suatu persidangan ada gugatan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, maka Hakim diperkenankan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemutusan gugatan tersebut, Hakim harus berlandaskan keyakinan bukan atas dasar penilaian bersifat subyektif dari Hakim, melainkan berdasar penilaian objektif Hakim. Penilaian berlandaskan objektif ini harus didasarkan pada nilai kekuatan pembuktian yang mendukung putusan. Karena, pembuktian inilah yang menjadikan syarat boleh diputuskannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

---

<sup>74</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 131.

Adapun aspek-aspek yang Majelis Hakim harus benar perhatikan dalam memeriksa dan memutus mengenai perkara permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1) Adanya permohonan dari pihak penggugat

Agar permohonan mengenai putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat harus menyantumkan permohonan dalam salah satu petitum gugatannya yang dilayangkan kepada Pengadilan. Apabila pihak penggugat tidak menyantumkan permohonan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* dalam salah satu petitum gugatannya yang dilayangkan kepada Pengadilan, maka Majelis Hakim tidak boleh untuk mencantumkan amar putusan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan akhirnya.

2) Didukung dengan adanya alat bukti yang kuat

Pada dasarnya, ahli hukum mengemukakan pendapatnya bahwa syarat utama yang harus dipenuhi dalam permohonan putusan serta merta adalah adanya alat bukti yang kuat. Alat bukti tersebut berupa bukti autentik misalnya akta yang dikeluarkan oleh Notaris, akta PPAT atau putusan yang *incracht*.

3) Harus ada alasan dan syarat yang harus dipenuhi

Permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* agar hakim dapat mengabulkan, maka dari pihak penggugat harus menyebutkan alasan


---

<sup>75</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 128.

mengapa pihak penggugat mengajukan permohonan tersebut dan diuraikan dalam posita gugatannya. Alasan tersebut harus jelas dan masuk akal serta bersifat sangat mendesak.

Selain alasan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi (Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg) sebagai berikut:

- a) Harus ada surat yang sah;
- b) Atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang *incracht*;
- c) Atau jika dikabulkan tuntutan dahulu atau adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
- d) Hal tersebut hanya dalam sengketa mengenai *bezitrech*.



**BAB III**

**PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA**

**DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

**NOMOR 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

**A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto**

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 06 April 1582 atau tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 6 April 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang

Peningkatan Kelas pada 29 (Duapuluh Sembilan) Pengadilan Agama Kleas II menjadi Kelas 1 B dan 21 (Duapuluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.<sup>76</sup>

## 2. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Purwokerto

Visi Pengadilan Agama Purwokerto yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang Agung dan Modern”.

Adapun Misi Pengadilan Agama Purwokerto yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih provisional dan proporsional.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan modern.
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.

## 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang

---

<sup>76</sup> Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada Hari Kamis, 15 juni 2023, pukul 21.40 WIB.



beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA juga mempunyai fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan;
- c. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989);
- d. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).

Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA.<sup>77</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Pengadilan Agama Purwokerto saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	19730212 199903 1 001	Ketua
2.	Dr. Amir Khalis	19711219 200112 1 002	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Khamimudin, M.H.	19640214 199303 1 001	Hakim
4.	Drs. Fuad Amin, M.Si.	19660515 199303 1 007	Hakim
5.	Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.	19680612 199303 1 005	Hakim
6.	Dra. Hidayaturohmah, M.H.	19680202 199303 2 002	Hakim
7.	Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.	19661027 199303 1 005	Hakim
8.	Drs. H. Risno	19580805 199103 1 001	Hakim
9.	Tarsudin, S.H.	19580803 198303 1 005	Hakim

<sup>77</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A", <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada Hari Kamis, 15 juni 2023, pukul 22.24 WIB.

10.	Drs. H. Juhri, M.H.	19650406 199103 1 004	Hakim
11.	Dra. Teti Himati	19640905 199103 2 004	Hakim
12.	Drs. Mustofa Kamil, M.H.	19640914 1993603 1 004	Hakim
13.	Drs. Faisol Chadid	19630405 199403 1 003	Hakim
14.	Drs. H. Imam Khusaini	19620705 199403 1 002	Hakim
15.	Mokhammad Farid, S.Ag., M.H.	19710815 199403 1 003	Panitera
16.	Slamet Sutadi, S.Ag.	19691224 200212 1 002	Sekretaris
17.	Hj. Sri Lestari Wasis, S.H.I.	19751010 199503 2 001	Panitera Muda Permohonan
18.	Arif Rachmanto, S.T., S.H.	19770430 200604 1 006	Panitera Muda Gugatan
19.	Sri Indah Ichwaningsih, S.H.	19630919 199203 2 001	Panitera Muda Hukum
20.	Murwanto, S.E.	19770527 200604 1 003	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
21.	Rokhimah, S.H.	19670209 199401 2 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
22.	A. Roisul Alam A. P., S.H.I., M.H.	19800223 200912 1 002	Kasubbag Umum dan Keuangan
23.	Susanto, S.H.	19850304 200604 1 001	Panitera Pengganti
24.	Candra Rizki Hariyunan, S.H.	19901224 201503 1 001	Panitera Pengganti
25.	Ardi Kristanto, S.H., M.H.	19860802 201408 1 001	Panitera Pengganti

26.	Agung Febri Setyawantoro	19740207 199403 1 001	Jurusita / Jurusita Pengganti
27	Nur aliyah	19810702 200604 2 023	Jurusita / Jurusita Pengganti
28.	Arnold Deviyanto, A.Md.	19861201 201503 1 001	Jurusita / Jurusita Pengganti
29.	Maslachah, S.H.	19661021 201408 2 001	Jurusita / Jurusita Pengganti
30.	Kane Soedjarnoto, A.Md.	19880222 202012 1 003	Jurusita / Jurusita Pengganti
31.	Leni Luvita Sari, S.Sos.	19941128 201903 2 009	Analisis Kepegawaian
32.	Akhmad Asfihani, S.H.	19881121 202203 1 002	Staf Pengadministrasi Register Perkara
33.	Adtria Langlang Buana, S.H.	19910124 202203 1 005	Staf Pengadministrasi Register Perkara
34.	Rizki Adelia, S.H.	19980224 202203 2 014	Staf Pengadministrasi Register Perkara
35.	Sri Erna Nurariyanti, A.Md.	19910604 202203 2 011	Staf Pengadministrasi Register Perkara
36.	Siti Amaliyah, A.Md.	19960405 202203 2 023	Staf Pengadministrasi Register Perkara
37.	Debi Nurani Mandiantik, A.Md.	19961219 202012 2 005	Staf Pengelola BMN

38.	Maulana Al Farisi, S.Ak.	19960614 202012 1 012	Staf Pengelola BMN
39.	Dina Lestari, A.Md.	19970311 202203 2 010	Staf Pengelola BMN

## B. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt

### 1. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan Akad *Musyārahah*

Perkara wanprestasi dalam akad *musyārahah* pada penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto yang mana diajukan oleh pihak penggugat pada tanggal 9 Desember 2019 dengan Register Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang sengketa ekonomi syariah yang dalam prosesnya sampai dengan putusan akhir. Perkara ini merupakan perkara tentang gugatan sederhana yang dilayangkan oleh pihak penggugat yaitu Djoni Wahjono selaku Direktur Utama PT. BPRS Gunung Slamet kepada pihak tergugat. Alasan penggugat menggugat pihak tergugat adalah karena tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang sengketa wanprestasi dalam akad *musyārahah* yang terjadi pada putusan tersebut, peneliti akan memaparkannya sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Juli 2017 di PT. BPRS Gunung Slamet, Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 600/MSKH/VII/2017 di hadapan Notaris Ratih Setyowati, S.H., M.Kn. yang dicatat dengan nomor : 2539/W/VII/2017 berupa biaya pekerjaan menambah balas kricak pecah mesin uk.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan

balas di km 358 + 750 s/d km 363+700 wilayah resort 5.6 kbs. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa jumlah modal keseluruhan sebesar Rp.638.871.200,- (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat sebesar Rp.88.871.200,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah). Kemudian, ditetapkan bahwa nisbah bagi hasil dari masing masing pihak adalah 23.19, % (dua puluh tiga koma sembilan belas persen) dari pendapatan/keuntungan diperuntukan untuk Penggugat dan 76,81% (tujuh puluh enam koma delapan puluh satu persen) dari pendapatan diperuntukan untuk Tergugat.

Sesuai Pasal 3 nomor 1, Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat dengan sistem pembayaran pengembalian modal secara tempo sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) wajib dibayar secara tunai pada tanggal 29 (dua puluh Sembilan) setiap bulannya selama jangka waktu 03 (tiga) bulan secara tunai atau pemindah bukuan dari rekening tabungan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan jadwal angsuran.

Pada perkara ini juga mengikutsertakan Turut Tergugat atau Tergugat III sebagai pemilik jaminan yang menjamin dikembalikannya modal dan dibayarnya bagi hasil, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 1.440 M^2$ , dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM)

No.768/Penambongan, Surat Ukur No.1275/1992, terletak di Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atas nama Sulinah.

Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar bagi hasil dan sampai jatuh tempo tanggal 26 Oktober 2018 tidak pula mengembalikan modal kepada Penggugat serta tidak melaporkan proyek yang dikerjakannya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Akad apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pembiayaan tepat pada waktunya maka telah melakukan wanprestasi. Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengerjakan proyeknya secara baik, membayar proyeksi bagi hasil sesuai jadwal yang disepakati serta telah diingatkan pula untuk mengembalikan modal sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya. Akibat kelalaian dari Tergugat, Pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 601.000.000,- (enam ratus satu juta rupiah). Ketika Pihak Tergugat melakukan wanprestasi, maka sesuai dengan pasal 7 angka 2 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Purwokerto.<sup>78</sup>

2. Alat Bukti dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan Akad *Musyārahah*

Untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, maka dari ini para pihak mengajukan beberapa alat bukti dan saksi dalam Putusan Nomor

---

<sup>78</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan Akad *Musyarakah* sebagai berikut:<sup>79</sup>

Tabel 3. Alat Bukti dalam Putusan

Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt

No	Pihak	Alat Bukti	Saksi
1.	Penggugat	1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan (bukti P.1); 2. Fotokopi Laporan Survey Pembiayaan (bukti P.3); 3. Fotokopi Memo Usulan Pembiayaan (bukti P.4); 4. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : D.5/10/KTR/JJ/2017 (bukti P.5); 5. Fotokopi Surat Pengalihan Pekerjaan (bukti P.6); 6. Fotokopi Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (bukti P.7); 7. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor :	1. Rajif Nasrulloh bin Mustolih, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Mertasinga RT. 04 RW. 09 Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. 2. Jeanette Ficka Primadani binti Tofik Hidayat,

<sup>79</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



		<p>600/MSKH/VII/2017. Tanggal 29 Juli 2017 (bukti P.9);</p> <p>8. Fotokopi Jadwal Angsuran (bukti P.10);</p> <p>9. Fotokopi Tanda terima Uang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I (bukti P.11);</p> <p>10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (bukti P.12);</p> <p>11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II (bukti P.13);</p> <p>12. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Tanah dan Bangunan (bukti P.16);</p> <p>13. Fotokopi Tanda Terima Jaminan (bukti P.19);</p> <p>14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 768 Desa Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga (bukti P.20);</p>	<p>umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Tegalkamulyan RT. 01 RW. 16 Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.</p>
--	--	---	---

		<p>15. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00814/2017 (bukti P.21);</p> <p>16. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 295/VIII/BSGS/X/2017 bukti P.22);</p> <p>17. Fotokopi Surat Pemberitahuan I No. /IX/BSGS/VIII/2018 (bukti P.23);</p> <p>18. Fotokopi Surat Pemberitahuan II No. 321/IX/BSGS/IX/2018 (bukti P.24);</p> <p>19. Fotokopi Surat Panggilan No. 413/IX/BSGS/IX/2018 (bukti P.25);</p> <p>20. Fotokopi Surat Panggilan Direksi No. 442/IX/BSGS/X/2018 (bukti P.26);</p> <p>21. Fotokopi Surat Peringatan I No. 493/IX/BSGS/X/2018 (bukti P.27);</p>	
--	--	---	--

		<p>22. Fotokopi Surat Peringatan II No. 500/IX/BSGS/X/2018 (bukti P.28);</p> <p>23. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungans Nomor : 00321/2018 (bukti P.29);</p> <p>24. Fotokopi Somasi I (bukti P.30);</p> <p>25. Fotokopi Somasi II (bukti P.31);</p> <p>26. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Honor dan Uang Operasional penanganan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah terhadap nasabah Fani Saputra (bukti P.32);</p> <p>27. Fotokopi Print Out Rekening Koran Nasabah Fani Saputra (bukti P.33);</p> <p>28. Fotokopi Surat Keterangan Tunggakan Fani Saputra (bukti P.34);</p> <p>29. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS</p>	
--	--	--	--

		<p>Gunung Slamet No. 12 tanggal 11 Maret 2009 (bukti P.35);</p> <p>30. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-21993.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 (bukti P.36);</p>	
2.	Tergugat	<p>1. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Pembiayaan atas nama Sdr Fani Saputra tetanggal 29 Desember 2018 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (bukti T.1);</p> <p>2. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Pembiayaan atas nama Sdr Fani Saputra tetanggal 19 Agustus 2019 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (bukti T.2);</p> <p>3. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Pembiayaan atas nama Sdr Fani Saputra tetanggal</p>	<p>1. Ghufroni bin Tohir, umur 39 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Perum Pasir Indah Blok I No. 18 Desa Pasir Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Karanglewas,</p>

		<p>25 Oktober 2019 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (bukti T.3);</p> <p>4. Fotokopi bukti Transfer angsuran pembiayaan atas nama Sdr Fani Saputra tertanggal 17 Pebruari 2020 sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (bukti T.4);</p> <p>5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Nunus Danianto tertanggal 1 Mei 2017 (bukti T.5);</p> <p>6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Edy Sunartoyo tertanggal 1 Mei 2017 (bukti T.6).</p>	<p>Kabupaten Banyumas.</p> <p>2. Darsono bin Amir, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Suramenggala Kelurahan Bantarsoka RT. 02 RW. 05 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.</p> <p>3. Edy Sunartoyo bin Subardi, umur 57 tahun, agama Islam,</p>
--	--	---	---

			pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Desa Purwosari RT.03 RW.01 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.
--	--	--	--

3. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Pembiayaan Akad *Musyārahah*

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto di mana sebagai Ketua Sidang yaitu Drs. H. Risno, Hakim Anggota I Drs. Asnawi, S.H., M.H. Hakim Anggota II Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti H. Mukholiq, S.H., yang mana kasus ini diajukan oleh Pihak Penggugat dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam hal ini diwakili oleh Pihak Penggugat yang dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, Tergugat 1 Tempat/tanggal lahir Purwokerto, 23 November 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, ber-alamat di Jl. Suramenggala N0.12 RT 002 RW 005 Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, Tergugat 2, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 7 Februari 1992, Jenis kelamin Perempuan,

pekerjaan wiraswasta, ber-alamat di Jl. Suramenggala NO.12 RT 002 RW 005 Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Kemudian, Tergugat 3, tempat/tanggal lahir Purbalingga, 01 Juli 1957, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang, ber-alamat di Desa Penambongan RT/RW 002/002 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini, Pihak Tergugat memberikan kuasa hukum kepada Setiyanto, S.H. dan Maftukhah Khoeriyah, S.H.I. keduanya Advokat yang beralamat di Jl. Suramenggala No. 12 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

Bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), dan jaminan dari Tergugat III telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 dimana Tergugat I mendapat fasilitas pembiayaan Musyarakah sebesar Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan modal Para Tergugat sebesar Rp. 88.871.200,- (*delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah*), Keuntungan bagi hasil yang diperoleh Bank sebesar Rp.33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*). Biaya Administrasi sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan jasa advokad sebesar Rp 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) dibebankan kepada Para Tergugat ( sesuai pasal 3 ayat 6 dan 7 Akad)

sehingga seluruhnya berjumlah Rp 601.500.000,- (*enam ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*);

- b. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) berjanji untuk membayar keuntungan bagi hasil dan pokoknya kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan akad yaitu tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017. Pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk biaya Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 + 750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs;
- c. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji karena Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar hingga sekarang, pokok sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungan bagi hasil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), biaya Administrasi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jasa advokad sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat melayangkan 2 (dua) kali Surat Peringatan dan 2 (dua) kali Somasi, akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut :

- a. Bahwa petitum gugatan angka 2 dari Pihak Penggugat, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya, maka Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Ratih Setyowati, SH, M.Kn. Notaris di Cilacap;
- b. Bahwa petitum gugatan angka 3 dari Pihak Penggugat, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 459.500.000,- (*empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- c. Bahwa karena petitum angka 3 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 4 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 459.500.000,- (*empat ratus lima*

*puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Bahwa oleh karena barang jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan dengan bukti Sertifikat Hak Tanggungan No. 00814/2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.00321/2018, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum, karenanya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 dapat dikabulkan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan SEMA RI Nomor : 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA RI Nomor : 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 tidak dapat dikabulkan/ ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara dengan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>81</sup>

a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

b. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 untuk biaya pemenuhan sebagian Modal Usaha

---

<sup>81</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 + 750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs, di hadapan notaris Ratih Setyowati,SH,M.Kn di Cilacap pada tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;

- c. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 dan telah merugikan Penggugat sebesar Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menyatakan hukumnya Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan No.00814/2017 Peringkat Satu berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri terhadap barang jaminan yang telah dijaminkan oleh Para Tergugat;
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**BAB IV**

**ANALISIS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PADA  
SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* DALAM PUTUSAN  
NOMOR 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

**A. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Musyārahah* pada  
Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

Setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan dengan UU No. 50 tahun 2009 bahwa hakim yang memiliki peran sebagai pejabat pemegang kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak lain tidak bukan adalah menjalankan fungsi peradilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>82</sup> Dalam melaksanakan fungsi peradilan ini, para hakim di lingkungan Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Tiga hal yang sangat mendasar dan perlu diperhatikan oleh hakim yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsec-herheit*) yang mana ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang proporsional dan profesional dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya.<sup>83</sup> Hakim harus memberikan *effort* yang sepenuhnya agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga

---

<sup>82</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 305.

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 305.

asas tersebut. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Suatu putusan dikatakan adil apabila Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya tidak lain tidak bukan semata-mata berdasarkan hukum tanpa membedakan siapa orang yang berperkara. Suatu putusan dikatakan mempunyai kepastian hukum mengandung makna bahwa putusan harus jelas, tegas dan pasti sehingga putusan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan suatu putusan dikatakan manfaat apabila putusan tersebut dapat dijalankan sehingga putusan tersebut bermanfaat bagi para pihak terutama pihak yang telah dirugikan hak-haknya.<sup>84</sup>

Dalam akad yang dilakukan oleh dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam melakukan perjanjian pada putusan dengan nomor register perkara 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt., adalah akad *musyārahah*. Namun, dalam perjalanannya, Pihak Tergugat melakukan wanprestasi kepada Pihak Penggugat.

Pada dasarnya, akad adalah tindakan yang dilakukan atas dasar kesepakatan. Mereka harus memenuhi atau menepati apa pun yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...<sup>85</sup>

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 170.

<sup>85</sup> Q.S. al-Mā'idah (5) : 1.

<sup>86</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 91.

Allah SWT. telah menegaskan dalam nash-Nya bahwa ketika ada orang yang mengikatkan diri dalam sebuah akad perjanjian, hendaklah untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan.

Pada dasarnya, akad *musyārahah* merupakan akad yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bersepakat untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan baik di dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI:

1. Menurut Pasal KHES pada Buku II pasal 20 ayat (3) tentang *Syirkah* menjelaskan bahwa *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>87</sup>
2. Salah satu ketentuan mengenai pembiayaan *musyārahah* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah* menjelaskan bahwa *musyārahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>88</sup>

Apabila meninjau perkara wanprestasi yang terdapat pada Putusan dengan Nomor Register Perkara 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang sengketa

---

<sup>87</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ....., hlm. 41.

<sup>88</sup> Salinan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*.

wanprestasi pada akad *musyārahah* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KHES dan fatwa DSN-MUI, Pihak Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam akad.

Wanprestasi bagi pihak debitur adalah suatu keadaan yang mana pihak debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.<sup>89</sup> Sehingga, dalam hal ini prestasi itu sesuatu yang memuat tentang hal-hal apa saja yang disepakati dan tertulis dalam akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah kreditur dan debitur.

Ketika terjadi wanprestasi, maka jalan penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui jalan formal maupun non formal. Jalur formal disini yang dimaksud adalah melalui lembaga peradilan. Sedangkan untuk sengketa syariah, maka jalan penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama. Dan adapun penyelesaian sengketa yang bersifat non formal bisa menggunakan jalan alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>90</sup>

Dalam pelaksanaan hukum materiil perdata, tidak menutup kemungkinan terjadi adanya suatu cedera atau pelanggaran maka, perlu untuk mempertahankan keberlangsungan hukum materiil perdata tersebut dengan adanya suatu rangkaian peraturan hukum lain yang mengatur hal tersebut. Hal tersebutlah

---

<sup>89</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 51.

<sup>90</sup> Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014, hlm. 297.

yang dinamakan dengan hukum acara perdata. Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyatakan bahwa Hukum acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>91</sup>

Dalam hukum acara perdata, kata “acara” mengandung makna suatu tahapan penyelesaian perkara oleh Hakim di Pengadilan yang tidak lain tidak bukan untuk mengembalikan dan memulihkan hak dari para pencari keadilan yang merasa haknya terganggu dan dirugikan atas tindakan suatu pihak dengan harus patuh dan tunduk pada peraturan hukum perdata agar berjalan sesuai dengan mestinya.

Dalam persidangan pada kasus sengketa ekonomi syariah pada putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt., Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan proses mediasi dengan berpedoman pada Pasal 130 HIR dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, agar usaha perdamaian berjalan efektif. Dalam proses mediasi tersebut, Drs. H. Sutejo, S.H.,M.H., ditunjuk sebagai mediator. Namun, mediasi tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Peneliti menilai, apa yang dilakukan oleh Hakim sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata, bahwa Hakim

---

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 4.



berkewajiban untuk melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara. Hal ini terbukti dengan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat Pihak Tergugat dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sutejo, S.H.,M.H., sebelum perkara itu dilanjutkan ke sidang berikutnya namun, mediasi tidak berhasil.

Setelah upaya mediasi tidak berhasil, dilanjutkan tahapan persidangan selanjutnya yaitu laporan mediasi gagal dan pembacaan surat gugatan. Dalam kasus yang terjadi pada putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt., Para Penggugat tetap yakin pada isi dalam surat gugatannya bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.41), seluruhnya telah diberi meterai, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan.

Dalam Bukti (P.9) Pihak Penggugat dalam hal ini adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet dengan Pihak Tergugat I yang mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagai istri dari Tergugat II, telah melakukan Akad Pembiayaan *Musyārahah*. Nomor : 600/MSKH/VII/2017

tanggal 29 Juli 2017 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P.11), dan modal sendiri sebesar Rp. 88.871.200,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), Keuntungan bagi hasil yang diperoleh Bank sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017 dan pembiayaan musyarakah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk biaya Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 + 750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs.

Pada Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa: "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu." Kemudian pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa Rukun akad terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad,
2. Obyek akad,
3. Tujuan pokok akad, dan
4. Kesepakatan.<sup>92</sup>

Kemudian dalam pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

---

<sup>92</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ....., hlm. 41.

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Dengan melihat fakta hukum yang ada dan disesuaikan dengan peraturan hukum yang ada maka Majelis Hakim menyatakan akad tersebut sah.

Hemat peneliti, pertimbangan Hakim mengenai sahnya akad pembiayaan *musyarakah* sudah sangat tepat. Dengan berdasar pada Pasal 20 KHES, dan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

1. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
2. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
3. Akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bahwa surat perjanjian (akad) Musyarakah tersebut telah dibacakan kepada para pihak dihadapan Ratih Setyowati, S.H., M.Kn. Notaris di Cilacap

seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi; memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Menurut peneliti, Hakim dalam memutuskan mengenai sah atau tidaknya akad *musyārahah* ini didasarkan pada salah satu pendapat 4 madzhab yaitu Imam Hanabilah bahwa akad *musyārahah* ini termasuk *syirkah mudārabah* yang mana Pihak Penggugat sebagai pemilik modal dan Pihak Tergugat sebagai Pemohon yang kemudian mengelola uang dari Pihak Penggugat untuk biaya Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 + 750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs.

Pada pokok perkara kasus ini, Pihak Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pihak Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 untuk biaya Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 + 750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil per 26 Oktober 2018 sebesar Rp 601.000.000,- (enam ratus satu juta rupiah).

Majelis Hakim telah melakukan analisa dan ditemukan fakta hukum perkara a quo yaitu Para Tergugat melakukan cidera janji karena Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar hingga sekarang, pokok sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungan bagi hasil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), biaya Administrasi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jasa advokat

sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat melayangkan 2 (dua) kali Surat Peringatan dan 2 (dua) kali Somasi, akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan apakah Pihak tergugat telah wanprestasi atau tidak didasarkan pembuktian pada saat persidangan, untuk kasus wanprestasi pada putusan ini, Majelis Hakim didasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat.<sup>93</sup> disebutkan bahwa :

Pasal 5 angka (1) Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017: “Apabila terjadi hal-hal di bawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai “peristiwa cidera janji”). (1) Kelalaian Nasabah/Mitra untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah/Mitra telah melalaikan kewajibannya”

Adapun bentuk dari ingkar janji atau Wanprestasi menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan :

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. (Hakim) di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Pada perkara yang diteliti, Pihak Tergugat menghadirkan 3 orang saksi. Setelah diperiksa kesaksiannya, Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa tidak mungkin uang yang baru diterima pada tanggal 29 Juli 2017 oleh Tergugat I dalam pembiayaan *musyārah* Nomor : 600/MSKH/VII/2017, digunakan oleh Saksi untuk menutup kerugian proyek yang pada saat penerimaan uang pembiayaan *musyārah* tersebut proyek dimaksud belum ada atau belum dikerjakan. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti T.5 dan T.6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Saksi, yang menyatakan bahwa mereka menerima uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing dari Tergugat I pada tanggal 1 Mei 2017. Oleh karena itu, menurut pandangan Majelis, uang yang diterima oleh Saksi pada tanggal 1 Mei 2017 bukan berasal dari pembiayaan *musyārah* yang baru diterima oleh Tergugat I pada tanggal 29 Juli 2017.

Penjelasan dari tiga saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat mengenai dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, memiliki perbedaan pandangan antara satu saksi dengan yang lainnya dan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Oleh karena itu, keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat tidak memenuhi persyaratan hukum yang telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Sehingga, keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk membuktikan argumen Para Tergugat.

Dikarenakan fakta hukum menyebutkan bahwa Para Tergugat telah menunggak angsuran/ tidak melunasi modal dan bagi hasil yang telah disepakati

bersama, kemudian Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I pada tanggal 17 Oktober 2018, Surat Peringatan II pada tanggal 26 Oktober 2018, Somasi I pada tanggal 23 November 2018 dan Somasi II pada tanggal 29 April 2019, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang merugikan Penggugat.<sup>94</sup>

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengenai pengajuan gugatan wanprestasi oleh Pihak penggugat kepada Pihak Tergugat, sudah sangat tepat. Karena Para Penggugat telah melakukan segala bentuk upaya penagihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara lisan bahkan tulisan dengan memberikan surat peringatan yang berisi teguran agar Tergugat memenuhi prestasinya. Meskipun begitu, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009, sengketa ekonomi syariah yang melibatkan lembaga atau kegiatan usaha yang berprinsipkan syariah, baik itu dalam bentuk pelanggaran hukum atau wanprestasi, serta sengketa antara kreditur dan debitur, harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Sengketa yang tercakup di dalamnya adalah sengketa akad, pembayaran, penentuan margin, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam pembuatan akad. Maka dari itu, supaya terpenuhi haknya, proses penyelesaian wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan

---

<sup>94</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Pengadilan Agama Purwokerto, dikarenakan kedudukan Pihak Tergugat berada di Purwokerto.

Pada Bukti bukti P.17 dan P.18 Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, terbukti bahwa Tergugat III bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan identitas Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugat. Dan ditemukan fakta bahwa, Tergugat III telah meninggal dunia atas kesaksian dari Pihak Tergugat. Dalam repliknya, Pihak Penggugat Tidak ada masalah mengenai hal tersebut karena, jaminannya adalah properti berupa tanah beserta bangunan seluas 1.440 M2 yang berada di Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan bukti sertifikat hak milik (SHM) No. 768/Penambongan dan surat ukur No. 1275/1992. Dalam tanggapannya, Para Tergugat menjelaskan bahwa karena properti tersebut atas nama orang yang telah meninggal dan memiliki ahli waris, maka tidak akan ada masalah di kemudian hari.

Terhubung dengan penunjukan Tergugat III sebagai pihak yang sudah meninggal dunia dalam perkara ini, hal tersebut tidak sah menurut hukum acara. Meski begitu, karena Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan para Tergugat tidak mengajukan keberatan, maka hal ini tidak menyebabkan kesalahan dalam subjek yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, perkara ini dapat terus dilanjutkan.

Sehingga, menurut peneliti apabila dianalisa kedudukan Tergugat III disini adalah *error in persona* atau *exceptio in persona* yang termasuk ke dalam



*diskualifikasi person* dikarenakan tidak cakap melakukan hukum sehingga, tidak bisa diturutkan dalam Subjek Tergugat. Hanya saja Pihak Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan Pihak Tergugat I dan II juga tidak membantah hal tersebut. Yang dipermasalahkan adalah mengenai Barang Jaminan yang Pihak Tergugat jaminkan kepada Pihak Penggugat.

Objek jaminan tergugat berupa Sebuah properti yang terdiri dari tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa depan. Tanah ini memiliki luas sekitar 1.440 M2 dan dilengkapi dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 768/Penambongan, Surat Ukur Nomor : 1276/1992. Lokasinya berada di Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, telah dinyatakan sah dan mengikat untuk dipatuhi. Oleh karena itu, properti yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dianggap sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017 yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2017.

Berdasarkan petitum angka 5 dari Pihak Penggugat mengenai “Menyatakan hukumnya Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan No.00814/2017 Peringkat Satu berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri terhadap barang jaminan yang telah dijaminan oleh Para Tergugat” karena barang jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan dengan bukti Sertifikat Hak Tanggungan No. 00814/2017 dan Sertipikat Hak

Tanggungan No.00321/2018, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum, karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan.

Menurut peneliti, mengenai pengabulan gugatan yang dilayangkan penggugat mengenai berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri terhadap barang jaminan yang telah dijaminkan oleh Para Tergugat, sudah tepat. karena hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1131 KUHPer yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Oleh karena itu, berdasarkan pasal ini, semua harta kekayaan individu akan secara otomatis menjadi jaminan untuk utang yang telah dibuat, baik itu benda yang sudah ada atau belum. Dengan demikian, hal ini memperkuat bahwa seorang kreditur dapat menggunakan harta benda milik debitur sebagai jaminan, meskipun tidak secara khusus disepakati sebelumnya. Kemudian, Majelis Hakim sudah tepat dengan menetapkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat sejumlah Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut, serta memberikan wewenang kepada Para Penggugat untuk mengeksekusi objek jaminan Tergugat apabila Tergugat tidak juga melunasi utangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam prinsip hukum acara perdata, "Hakim wajib memutus semua tuntutan". Ini menunjukkan bahwa Hakim harus menyelesaikan atau memutus semua tuntutan dari pihak Penggugat. Apakah Hakim akan menolak atau mengabulkan tuntutan tersebut, tergantung pada kebenaran atau tidaknya tuntutan tersebut pada pembuktian.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Penolakan Adanya Permohonan Putusan Serta Merta pada Sengketa Wanprestasi Akad *Musyarakah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

Seperti diketahui bersama bahwa, putusan dalam persidangan perdata merupakan hasil akhir dari proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan oleh hakim dengan berpegang pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Tujuan dari keputusan yang merupakan hasil akhir dari perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang bersangkutan adalah untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu persoalan.

Sesuai dengan Pasal 206 dan 207 RBg atau Pasal 195 dan 196 H.I.R, pelaksanaan keputusan hanya dapat dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi setelah keputusan pengadilan tersebut *incracht*. Meskipun Pihak Tergugat tidak mengajukan banding atau kasasi, pelaksanaan keputusan Hakim harus menunggu hingga seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan keputusan harus menunggu hingga tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum berakhir sehingga keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses untuk memperoleh kekuatan hukum

tetap pada keputusan seringkali memakan waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, terutama jika para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum seperti perlawanan, banding, atau kasasi.<sup>95</sup>

Memperhatikan proses perkara perdata yang lambat dan rumit yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau, serta yang paling penting dapat memberikan perlindungan kepada penggugat atau pencari keadilan atas hak miliknya yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum, maka *uitvoerbaar bij voorraad* menjadi solusi dan pilihan untuk mewujudkannya.

Putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah bentuk pengimplementasian Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu untuk mewujudkan prinsip "peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya", yang merupakan prinsip penting dalam hukum acara. Permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam gugatan pada dasarnya menjadi hak penggugat. Ini berarti bahwa setiap orang yang mengajukan tuntutan di pengadilan berhak meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* pada petitum mereka. Namun, apakah permohonan itu akan dikabulkan atau tidak, tergantung pada keputusan hakim yang akan memutuskan kasus tersebut.

Sedangkan untuk memeriksa dan memutus petitum putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, majelis hakim haruslah mendasarkan putusannya pada seluruh

---

<sup>95</sup> Rahmat Ibnu Wibowo, "Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Antara Manfaat dan Mudharat", *dkjn.kemenkeu.go.id.*, diakses pada Hari Rabu, 28 juni 2023, pukul 05.04 WIB.

ketentuan yang mengatur mengenai putusan *uitvoerbaar bij voorraadd* itu sendiri. Mengenai persyaratan untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraadd* diatur dalam Pasal 180 HIR dan 191 RBg, Pasal 54-57 dan Pasal 332 Rv serta SEMA.

#### 1. Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg

Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan serta merta (UVB) yakni :

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan pasti;
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan (putusan provisionil).
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai "*bezitrecht*"

#### 2. *Reglement Op de Burgelijk Rechtsvordering* (Rv)

Di dalam *Reglement Op de Burgelijk Rechtsvordering* hanya membatasi berkenaan dengan hal-hal yang saling berkaitan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat dimintakan putusan serta-merta. Menurut peneliti dari segi kepastian hukum, maka Rv lebih memberikan kepastian karena ketentuannya yang tegas dan berlaku khusus, tetapi dari segi keadilan HIR dan RBg dengan Surat Edaran Mahkamah Agung serta Intruksi Mahkamah Agung lebih memberikan keadilan karena ketentuannya mewajibkan

Penggugat atau pemohon eksekusi untuk memberikan jaminan. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang melengkapi dan memberi pedoman terhadap ketentuan beracara berkaitan dengan putusan *uitvoerbar bij voorraad*. Penulis akan memaparkan Surat Edaran tersebut sebagai berikut:

a. SEMA-RI Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964

SEMA ini berisi tentang larangan penerapan *uitvoerbar bij voorraad*.

“...maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan Putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.”

b. SEMA-RI Nomor 5 tahun 1968 tanggal 2 Juni 1969

Tidak selang lama, di tahun 1969 terbit kembali SEMA-RI Nomor 5 tahun 1968 tanggal 2 Juni 1969, yang berisi penyerahan kebijakan mengenai permintaan pelaksanaan putusan *uitvoerbar bij voorraad* yang sesuai SEMA-RI Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 harus mendapatkan izin dari MA kepada PT.

c. SEMA-RI Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971

SEMA ini merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Oleh karena itu, SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati.

d. SEMA-RI Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975

Pada tahun 1975 kembali dikeluarkan SEMA-RI Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang berisi tentang menambah persyaratan dalam memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

“Dimana dalam perundang-undangan (Pasal 180 ayat 1) diberikan kewenangan diskretioner kepada Hakim yang tidak imperatif sifatnya. maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR Tahun 191 ayat (1) RBG telah dipenuhi.

“Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat *exceptionil* silatnya dapat dijatuhkan.”

e. SEMA-RI Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978

SEMA ini mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan, yang terpenting di antaranya:

- 1) Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR Tahun 191 ayat (1) RBG telah dipenuhi.
- 2) Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA-RI Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

f. SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000 disebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, yaitu :

“Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.”

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang Tahun objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

g. SEMA-RI Nomor 4 tahun 2001

Dalam SEMA-RI Nomor 4 tahun 2001 mempertegas dan menguatkan mengenai adanya jaminan yang termuat dalam SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000.

Apabila melihat pada perkara perdata yang telah diputus yakni Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt antara pihak penggugat yang diwakili Djoni Wahjono selaku Direktur Utama PT. BPRS Gunung Slamet dengan Pihak Tergugat I dan II yang merupakan pasangan suami istri dan Tergugat III selaku penjamin. Djoni Wahjono selaku Penggugat dalam petitumnya nomor 6 (enam) meminta hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, kasasi dan/ atau permohonan peninjauan kembali. Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto



pada putusannya menolak petitum tersebut, yang dalam pertimbangan hukumnya dikatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR menyatakan bahwa Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya;”

“Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa menerapkan putusan *uitvoerbaar bij voorrad* dapat dibenarkan. Hanya saja sejauh mana kebolehan itu dapat dibenarkan tidak dijelaskan secara rinci, apakah kebolehan itu secara mutlak (imperatif) atau hanya bersifat sekedar boleh saja (fakultatif). Akibat dari ketidak jelasan tersebut, maka membawa pengaruh negatif dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya membawa kerugian atau *madharat* bagi para pihak yang berperkara. Padahal menghilangkan *madharat* lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;”<sup>96</sup>

Setelah peneliti mencermati Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt, peneliti sependapat dengan putusan majelis hakim karena apabila diteliti dengan seksama perkataan “dapat” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, tidak mengandung suatu keharusan, atau “bukan berarti harus”, melainkan “bolehlah”. Selain itu juga, perkataan “dapat” juga mengandung pengertian, bahwa jika salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi, diserahkan kepada kebijakan Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan “*uitvoerbaar bij voorraad*” dengan atau tanpa jaminan, atau menjatuhkan putusan biasa.

Hemat peneliti, bahwa sifat dalam pelaksanaan Pasal 180 HIR dan 191 RBg adalah fakultatif, artinya Majelis Hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, bukan bersifat imperatif sehingga hakim tidak wajib mengabulkannya. Hal ini jelas disebut dalam Pasal

---

<sup>96</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

180 ayat (1) HIR maupun Pasal 191 ayat (1) RBg yang berbunyi “dapat memerintahkan” bukan “wajib memerintahkan”. Maka dari itu, tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan putusan *uitvoerbaar bij vooraad*, sekalipun dalam petitum gugatannya mengajukan permohonan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang terpenuhi, namun hakim tidak wajib untuk mengabulkannya.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam mempertimbangkan hukum dalam putusan ini berpedoman pada apa yang Mahkamah Agung instruksikan, yaitu pada Surat Edaran Mahkamah Agung terutama SEMA RI Nomor : 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA RI Nomor : 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978.<sup>98</sup>

Peneliti menilai bahwa apa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto sedikit kurang tepat. Karena, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menggunakan aturan hukum yang sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Dalam pertimbangannya, Hakim menggunakan SEMA RI Nomor : 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA RI Nomor : 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978. Apabila ditelaah lagi, untuk kondisi Indonesia saat ini penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung yang tepat digunakan adalah SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000 dan dipertegas lagi oleh SEMA-RI Nomor 4 tahun 2001, dikarenakan jauh lebih sesuai dengan

---

<sup>97</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1003.

<sup>98</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. (Hakim) di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

kondisi dan permasalahan terkait putusan serta merta yang pernah terjadi di Indonesia.

Apabila peneliti menganalisis mengenai implementasi permohonan petitum putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Pihak Penggugat pada putusan ini, sudah memenuhi persyaratan yang diinstruksikan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR. Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Pasal 180 HIR berlaku alternatif artinya jika salah satu syarat sudah terpenuhi maka bisa dijatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Maka dari itu, agar dapat mengabulkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum dan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kendati SEMA bukan merupakan dasar hukum yang mengikat Hakim seperti halnya undang-undang, namun SEMA merupakan sumber di mana Hakim dapat mencari hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.

Menurut peneliti, dalam kasus permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* pada putusan ini, terdapat syarat yang sudah terpenuhi oleh Pihak Penggugat agar gugatan mengenai putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam petitumnya dapat dikabulkan, yaitu adanya bukti surat otentik yang kuat. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis yuridis mengenai kasus pada putusan ini.

Apabila merujuk pada ketentuan dalam pasal 165 HIR dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan surat itu dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum misalnya sertifikat hak atas tanah;

- b. Akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum misalnya perjanjian yang dibuat dihadapan notaris, yakni pegawai yang karena jabatannya diberikan kewenangan untuk hal demikian seperti Notaris dan sebagainya.

Setelah peneliti menelaah ketentuan pada Pasal 180 ayat (1) HIR, dikatakan bahwa syarat suatu surat dikatakan sah atau otentik bisa juga dengan adanya surat otentik yang dapat diterima sebagai bukti menurut aturan yang berlaku. Hanya saja, HIR tidak memaparkan lebih detail terkait surat yang dapat diterima sebagai bukti menurut aturan yang berlaku. Maka dari itu, SEMA No. 3 tahun 2000 dapat menjadi jawaban akan hal tersebut. Dalam SEMA No. 3 tahun 2000 surat yang dapat diterima sebagai bukti menurut aturan yang berlaku adalah surat yang tidak disela oleh pihak lawan yang dalam hal ini didasarkan pada pokok perkara. Maka dari itu, seperti mana yang tertuang dalam pasal 180 ayat 1 HIR, surat tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Sementara pada kasus dalam putusan 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt., Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, ada 19 (sembilan belas) akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, yaitu berupa bukti P.5, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.20, P.21, P.29, P.32, P.35, P.36, P.39, P.40 dan P.41, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 165 HIR yang merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Peneliti menilai, yang memenuhi syarat sebagai bukti otentik apabila petitum gugatan mengenai putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dikabulkan, menurut peneliti hanya ada 4 (empat) yaitu:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 600/MSKH/VII/2017. Tanggal 29 Juli 2017 (bukti P.9);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 768 Desa Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga (bukti P.20);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00814/2017 (bukti P.21);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00321/2018 (bukti P.29);

Maka dari itu, Peneliti menilai apabila dalam pengimplementasiannya Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, dengan didukung adanya akta otentik dalam perkara ini oleh majelis hakim merupakan suatu keputusan yang sudah sangat tepat karena sejalan dengan apa yang diinstruksikan pada Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 tahun 2000. Hanya saja, harus mengindahkan persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 mengenai disediakannya uang jaminan untuk putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dikabulkan sangat penting dan harus dipenuhi sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa apabila pada masa yang akan datang terdapat putusan banding atau kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka uang jaminan tersebut dapat dijadikan jaminan untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut. Apabila tidak terpenuhinya mengenai uang jaminan yang nilainya sama, putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak dapat dilaksanakan meskipun semua persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 telah dipenuhi. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara yang mengandung tuntutan serta merta harus teliti dalam memeriksa apakah semua persyaratan

tersebut telah terpenuhi atau belum. Tak lupa juga, Hakim ada kewajiban harus meminta izin dan persetujuan dari Hakim Pengadilan Tinggi dengan mengirimkan surat permohonan apabila hendak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Kemudian dalam proses pemutusan, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto lebih mengedepankan pembuktian daripada mengedepankan keyakinan hakim. Namun, bukan berarti Hakim tidak menggunakan keyakinan tersebut, hanya saja sebatas pelengkap setelah selesai semua proses pembuktian. Sehingga pada putusan 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam pemutusan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad*, selain mempertimbangkan aspek yuridisnya tetapi juga mempertimbangkan aspek non yuridisnya yaitu dengan tidak mengabulkan gugatan pada petitum Penggugat karena alasan menghilangkan *madharat*.<sup>99</sup>

Menurut peneliti, apabila dianalisis mengenai penggunaan aspek non yuridis pada gugatan yang terdapat petitum *uitvoerbaar bij voorraad*, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto boleh-boleh saja. Ada beberapa pertimbangan yang sifatnya non yuridis yang menjadi pertimbangan oleh Hakim untuk tidak langsung menjatuhkan putusan serta merta meskipun syarat-syarat pada Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg, Pasal 54-

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. (Hakim) di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

57 Rv, serta Surat Edaran Mahkamah Agung telah dipenuhi, pertimbangan tersebut adalah:<sup>100</sup>

1. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dari Hakim;
2. Urgensitas serta adanya alasan eksepsional dan mendesak;
3. Tingkat kesulitan dalam pemulihan bangunan yang menjadi obyek sengketa.

Peneliti menilai bahwa pertimbangan Hakim mengenai ”menghilangkan *madharat*” pada gugatan *uitvoerbaar bij voorraad*, termasuk kedalam Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dari Hakim. Hal ini senada dengan kaidah Fiqh dalam Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”

Menurut hemat peneliti, menghilangkan *madharat* disini sangat penting mengingat, bahwa adanya kemungkinan terjadinya putusan yang berbeda antara pengadilan tingkat pertama dengan banding dan kasasi harus menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, karena hal ini memuat *impact* yang bersifat yuridis ketika putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu terlaksana, maka harus dilakukan suatu pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula terhadap

<sup>100</sup> Heri Hartanto dan Rizki Lukman M., “Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 141.

putusan tersebut.<sup>101</sup> Problem muncul ketika objek yang telah dieksekusi telah berpindah tangan atau bahkan hancur.



---

<sup>101</sup> Heri Suwito, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Pengembalian kedalam Keadaan Semula di Pengadilan Negeri Purbalingga”, *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 25.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad *musyārahah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *musyārahah* pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak membayar kewajiban atau prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, Majelis Hakim menetapkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat sejumlah Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut, serta memberikan wewenang kepada Para Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan No.00814/2017 Peringkat Satu berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri terhadap barang jaminan yang telah dijaminan oleh Para Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

2. Mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penolakan adanya permohonan putusan serta merta pada sengketa wanprestasi akad *musyarakah* dalam Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt., peneliti menilai bahwa terdapat kekeliruan dalam penggunaan dasar hukum oleh Hakim yang mana seharusnya menggunakan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001. Secara formil petitum gugatan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* sudah dapat dikabulkan, dengan didukung terpenuhi salah satu syarat dalam pengabulan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu adanya bukti otentik. Hanya saja mengenai apakah petitum gugatan tersebut dikabulkan atau tidak, dikembalikan lagi kepada putusan dari Majelis Hakim mengingat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) bersifat fakulatif bukan imperatif. Kalaupun, Hakim hendak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, hakim harus memperhatikan juga apa yang termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2001 mengenai disediakannya uang jaminan untuk putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang besarnya sama dengan objek sengketa, sebagai jaminan apabila terjadi putusan yang berbeda antara pengadilan tingkat pertama dengan banding dan kasasi. Hanya saja, problem akan muncul ketika objek yang telah dieksekusi telah berpindah tangan atau bahkan hancur. Sehingga dalam kasus *uitvoerbaar bij voorraad* lebih bijak apabila Hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*).

## **B. Saran**

1. Bagi Bank (Penggugat), untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan perjanjian dengan nasabah, disarankan untuk rutin mengadakan sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat umum. Ini penting mengingat mayoritas masyarakat masih kurang mengerti tentang hal ini, sehingga dapat menghindari terjadinya kerugian akibat kasus wanprestasi bagi pihak Bank.
2. Bagi para ahli hukum yang menangani dan mengambil keputusan dalam kasus perselisihan ekonomi, harus lebih berhati-hati sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kasus serupa yang muncul di masa yang akan datang.
3. Bagi Nasabah terutama sedang menjadi Pihak Tergugat yang saat ini terikat kontrak atau perjanjian, diharapkan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat dengan membayar cicilan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama
4. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan musyarakah, disarankan untuk membuat keputusan dengan bijak dalam melanjutkan kesepakatan. Hal ini harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh untuk mematuhi semua persyaratan yang telah disetujui bersama dengan Bank, sehingga tidak ada pihak yang merugi.

## **C. Kata Penutup**

Demikian karya tulis skripsi yang penulis susun, di dunia ini segala hal tidak ada yang sempurna, maka kritik dan saran untuk penulis sangat diharapkan,

demi perbaikan karya ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet. 9*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hadrian, Endang, dan Luqman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hudiata, Edi. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian cet. 27*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sutantio, Ny. Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2019.
- Tim Penyusun. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

## **JURNAL**

Amalia, Khaista dan Putu Purwanti. "Permohonan Putusan Serta-Merta atas Gugatan Sewa Menyewa". *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 01, 2016, 1-5.

Ghozali, Mohammad dan Haryoto, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi *Syirkah wujūh* (Studi Kasus di Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus II Ponorogo)". *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, 2018, 1-18.

Hamid, Asrul. "*Syirkah Abdān* dalam Perspektif Madzhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer". *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1, 2020, 68-81.

Hartanto, Heri dan Rizki Lukman M. "Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri". *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 2, 2020, 137-146.

Hidayah, Nurul dan Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014, 296-310.

Humaeroh. "Eksistensi *Syirkah Ta'awuniyah* dalam Perspektif Hukum Islam". *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, 20-33.

Merta Ardiasa, I Komang dan Ketut Wetan Sastrawan. "Efektivitas Putusan Serta Merta terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB". *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 06, No. 2, 2018, 83-97.

Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)". *Jurnal*. Denpasar: Universitas Udayana, 2013.

Pasca Ginting, Aries Shandy. "An Overview Of The Immediate Execution Of Amar Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad ) In Civil Cases in The Kabanjahe State Court". *Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 3, 2020, 97-108.

Setiawan, Deny. "Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2013, 1-8.

Sinaga, Niru Anita dan Nurlery Darwis “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, 43-57.

Suwito, Heri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Pengembalian kedalam Keadaan Semula di Pengadilan Negeri Purbalingga”. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 11, No. 3, 2015, 1-35.

#### **KITAB**

Qasim al-Ghazy, Asy-Syaikh Muhammad. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Jombang: Maktabah Madinah, t.t.

Muḥammad ibn Muḥammad Khaṭīb asy-Syibinī, Asy-Syaikh Syamsuddīn. *al-Iqnā’ fī Ḥali al-Fāzi Abī Syujāi’*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ulumiyah, t.t.

Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaini, Imām Tayuddīn. *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥalli Gāyati al-Ikhtiṣār*. Surabaya: Daar al-‘Ilmu, t.t.

#### **FATWA DSN-MUI**

Salinan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

#### **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**

SEMA-RI Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964

SEMA-RI Nomor 5 tahun 1968 tanggal 2 Juni 1968

SEMA-RI Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971

SEMA-RI Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975

SEMA-RI Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978

SEMA-RI Nomor 3 tahun 2000

SEMA-RI Nomor 4 tahun 2001

#### **SKRIPSI**

Nugraheni, Anisa Astri. “Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

#### **INTERNET**

Hidayat, Anwar. “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”. <https://www.statistikian.com>.

Ibnu Wibowo, Rahmat. “Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), antara Manfaat dan Mudharat”. *dkjn.kemenkeu.go.id*.



Super User. “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/>.

